

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV**HASIL PENELITIAN**

Bab ini menyajikan data penelitian, baik data primer maupun data sekunder terkait dengan dampak putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang perubahan atas pasal 43 ayat 1 UU pernikahan di Kabupaten Siak. Penyajian data penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok data, yaitu data temuan umum dan data temuan khusus penelitian. Data pada temuan umum menggambarkan profil lokasi penelitian. Sedangkan data pada temuan khusus menggambarkan hasil data rumusan masalah pertama dan kedua seperti yang tercantum pada BAB I.

A. Temuan Umum Penelitian**1. Profil Kecamatan Bunga Raya****a. Gambaran umum Kecamatan Bunga Raya****1) Sejarah Kecamatan Bunga Raya**

Kampung Bungaraya merupakan desa Eks Transmigrasi yang didatangkan dari Jawa seperti Cilacap, Indramayu, Madiun, dan daerah lain yang jumlahnya lebih sedikit dan merupakan program dari pemerintah Indonesia di masa kepemimpinan presiden Suharto pada tahun 1980-an. Nama desa Bungaraya sendiri diambil dari nama sungai yang merupakan terusan sungai Siak, yaitu Sungai Bunga yang berada di selatan dan Sungai Raya yang berada di utara.

Karena diapit oleh kedua sungai inilah nama desa Bungaraya diambil. Pada tahun 1983, disahkanlah desa Bungaraya yang pada saat

itu masih masuk kedalam Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Bengkalis yang dipimpin oleh Alm.Effendi sebagai Kepala desa pertama yang menjabat sampai tahun 1999.

Melalui proses panjang, Dusun Endang Darma, Dusun Sido Mulyo dan Dusun Tani Jaya dari semak belukar dan hutan belantara menjelma menjadi sebuah Desa dan lahan sawah yang terbentang, semua itu tidak terlepas dari kerja keras masyarakat dan Pembina Pemerintah dalam pengembangan daerah baru.

Terbukti untuk memudahkan para petani 1984 dibentuk kelompok tani dilanjutkan dengan penggalian parit sekunder dan primer pada Tahun 1985 pembinaan melalui program BIMAS dan INMAS. Dan tidak kalah pentingnya pemerintah melalui Bank Dunia Tahun 1995 membina dan membantu petani melalui program ISDP dan TDU. Pada tahun 1999, terjadi pemekaran wilayah Kabupaten Siak sekaligus pemekaran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. kemudian pada tahun 2015, berdasarkan Peraturan Daerah Siak Nomor 1 tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung, digantilah desa Bungaraya Menjadi Kampung Bungaraya dan dipimpin oleh Farid Indra Wahyudi sebagai Penghulu Kampung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Geografis

Secara Geografis Kampung Bungaraya terletak pada koordinat Bujur lintang 162,004"- 00 20'49" Lintang Selatan dan 1000 54' 21" 102° 10' 59" Bujur Timur. secara fisik geografis Bungaraya memiliki kawasan pesisir pantai dan daratan yang menjadi jalan lintasi Siak-Pakning atau Siak-Bengkalis. Bentang alam Kampung Bungaraya sebagian besar terdiri dari dataran rendah di bagian timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah barat.

Pada umumnya struktur tanah terdiri dari tanah podsolik merah kuning dan batuan alluvial serta tanah organosol atau tanah gambut dan glei humus. Lahan semacam ini subur untuk pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan. Kampung Bungaraya beriklim tropis dengan suhu udara berkisar 25°-32° celsius dengan kelembaban dan curah hujan cukup tinggi. Jarak dari Kampung Bungaraya ke kecamatan sejauh 0,5 Km, sedangkan ke Kabupaten sejauh 25 Km serta jarak ke provinsi sejauh 130 Km.

Kampung Bungaraya memiliki wilayah yang berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kampung Jati Baru

Sebelah Selatan : Kampung Jaya pura

Sebelah Timur : Sungai Siak

Sebelah Barat : Kampung Kemuning Muda

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunga Raya

1) Sejarah Kantor Urusan Agama (KUA) Bunga Raya

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan merupakan unit kerja Kementerian Agama yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan.

Secara histories, KUA adalah unit kerja Kementerian Agama yang memiliki rentang usia cukup panjang. Menurut seorang ahli di bidang ke-Islaman Karel Steenbrink, bahwa KUA Kecamatan secara kelembagaan telah ada sebelum Depertemen Agama itu sendiri ada. Pada masa kolonial, unit kerja dengan tugas dan fungsi yang sejenis dengan KUA kecamatan, telah diatur dan diurus di bawah lembaga Kantor Voor Inslanche Zaken (Kantor Urusan Pribumi) yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pendirian unit kerja ini tak lain adalah untuk mengkoordinir tuntutan pelayanan masalah-masalah keperdataan yang menyangkut umat Islam yang merupakan produk pribumi. Kelembagaan ini kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Jepang melalui lembaga sejenis dengan sebutan Shumbu.

Pada masa kemerdekaan, KUA Kecamatan dikukuhkan melalui undang-undang No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTRC). Undang-undang ini diakui sebagai pijakan legal bagi berdirinya KUA kecamatan. Pada mulanya, kewenangan KUA sangat luas, meliputi bukan hanya masalah NR

saja, melainkan juga masalah talak dan cerai. Dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang diberlakukan dengan PP. No. 9 tahun 1975, maka kewenangan KUA kecamatan dikurangi oleh masalah talak cerai yang diserahkan ke Kabupaten Siak.

Dalam perkembangan selanjutnya, maka Kepres No. 45 tahun 1974 yang disempurnakan dengan Kepres No. 30 tahun 1978, mengatur bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas Departemen Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan.

Sejak awal kemerdekaan Indonesia, kedudukan KUA Kecamatan memegang peranan yang sangat vital sebagai pelaksana hukum Islam, khususnya berkenaan dengan perkawinan. Peranan tersebut dapat dilihat dari acuan yang menjadi pijakannya, yaitu:

1. UU No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.
2. UU No.22 tahun 1946 yang kemudian dikukuhkan dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

3. Keppres No. 45 tahun 1974 tentang tugas dan fungsi KUA kecamatan yang dijabarkan dengan KMA No. 45 tahun 1981.

4. Keputusan Menteri Agama No. 517 tahun 2001 tentang pencatatan struktur organisasi KUA kecamatan yang menangani tugas dan fungsi pencatatan perkawinan, wakaf dan kemesjidan, produk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

halal, keluarga sakinah, kependudukan, pembinaan haji , ibadah sosial dan kemitraan umat.

5. Keputusan Menteri Agama RI No. 298 tahun 2003 yang mengukuhkan kembali kedudukan KUA kecamatan sebagai unit kerja Kantor Departemen Agama kabupaten / kota yang melaksanakan sebagian tugas Urusan Agama Islam.

Karena tugasnya berkenaan dengan aspek hukum dan ritual yang sangat menyentuh kehidupan keseharian masyarakat, maka tugas dan fungsi KUA kecamatan semakin hari semakin menunjukkan peningkatan kuantitas dan kualitasnya. Peningkatan ini tentunya mendorong kepala KUA sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk bersikap dinamis, proaktif, kreatif, mandiri, aspiratif dan berorientasi pada penegakkan peraturan yang berlaku.

Untuk lebih mendorong kualitas kinerja dan sumberdaya manusia, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau berupaya melakukan berbagai terobosan yang efektif yang intinya selain bersifat koordinatif, juga sekaligus evaluatif dalam pelaksanaan tugas-tugas KUA. Salah satu terobosan tersebut adalah penyelenggaraan penilaian terhadap KUA dalam bentuk kegiatan penilaian KUA teladan yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Penilaian terhadap KUA-KUA yang diajukan dalam kegiatan tersebut, hasilnya dapat digunakan sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tolok ukur untuk melihat sejauh mana penjabaran visi- misi serta etos kerja yang telah dilaksanakan para pelaksana tugas dan fungsi KUA tersebut, apalagi kaitannya dengan arah dan kebijakan pembangunan Riau sebagai masyarakat yang beriman dan bertaqwa dan sebagai masyarakat yang religius Islami, maka Kementerian Agama Insya Allah memberikan warna dalam rangka mengaktualisasikan visi tersebut.

Adapun objek yang menjadi prioritas penilaian adalah menyangkut keseluruhan pelaksanaan tugas KUA kecamatan, mulai dari bidang yang bersifat fisik, maupun administrasi dan sumberdaya manusia. Dalam rangka memenuhi kriteria inilah profil KUA kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak disusun sebagai KUA yang diberi kehormatan untuk mengikuti penilaian KUA teladan di tingkat nasional.

2) Dasar Hukum

Penyusunan profil KUA Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak yang memuat gambaran umum tentang pelaksanaan tugas dan fungsi KUA Kecamatan Bungaraya didasarkan pada ketentuan tugas dan fungsi KUA Kecamatan itu sendiri dan dukungan dari dinas intansi vertikal yang berwenang dalam pembinaan rutin dalam bentuk kegiatan penilaian atas KUA teladan yang berpijak pada peraturan yang berlaku.sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Undang-Undang RI No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, tolak dan rujuk.
2. Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Keputusan Menteri Agama (KMA) RI No. 18 tahun 1974 dan 45 tahun 1981 tentang Organisasi dan tata kerja Departemen Agama.
4. Keputusan Menteri Agama (KMA) RI No. 517 tahun 2001 tentang penataan struktur organisasi dan tata kerja KUA Kecamatan.
5. Keputusan Menteri Agama (KMA) RI No. 373 tahun 2002 tentang Stok Kantor Wilayah Departemen Agama dan Kantor Kabupaten/Kota.
6. Keputusan Menteri Agama (KMA) RI No. 6 tahun 2005 tentang petunjuk penilaian KUA sebagai inti pelayanan teladan.
7. Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/231 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penilaian Kantor Urusan Agama Kecamatan Teladan.
8. Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak Nomor 181 Tahun 2018 Tentang Penetapan Kepala Kantor Urusan Agama Teladan I, II, dan III Tingkat Kabupaten Siak Tahun 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Visi dan Misi

Visi Kua Kecamatan Bungaraya adalah **Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Bungaraya Yang Agamis, Rukun, Progresif Yang Tercermin Dalam Kehidupan Rumah Tangga Yang Sakinah, Mawaddah, Warohmah.**

Misi KUA kecamatan Bungaraya

1. Optimalisasi peran KUA kecamatan Bungaraya sebagai motifator bagi eksistensi dan peran lembaga keagamaan.
2. Optimalisasi peran lembaga BP-4 dalam suscatin dan pelestarian kerukunan keluarga
3. Optimalisasi peran takmir masjid dalam bidang idarah, imarah, riayah.
4. Optimalisasi Pelayanan KUA Bungaraya terhadap nikah rujuk.

Wilayah KUA Kecamatan Bungaraya termasuk bagian dari wilayah Kabupaten Siak Provinsi Riau terdiri dari 10 desa km2 dengan batas wilayah:

Sebelah utara : KUA Kecamatan Sabak Auh

Sebelah Timur : KUA Kecamatan Pusako

Sebelah Selatan : KUA Kecamatan Siak

Sebelah Barat : KUA Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis

4) Program Kerja Unggulan

Dari beberapa program kerja yang dicadangkan KUA Kecamatan Bungaraya, ada tiga program unggulan yang akan

dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Bungaraya yang semuanya mengarah kepada terwujudnya pelayanan prima terhadap masyarakat.

Pertama, komputerisasi pelayanan satu atap. Pelayanan ini untuk mempermudah masyarakat kecamatan bungaraya untuk berurusan terutama pada nikah dan rujuk, adapun program ini melibatkan beberapa instansi yang pertama pihak kantor urusan agama kecamatan bungaraya sebagai pelayan administrasi, kedua pihak bank sebagai pelayanan penerimaan setoran negara bukan pajak (PNBP) atas nikah rujuk melalui mesin EDC (Electronic Data Capture) yang dilakukan oleh bank BRI apabila pelaksanaan nikah rujuk dilaksanakan diluar balai nikah dan diluar jam kerja dan Yang Ketiga pelayan imunisasi catin oleh pihak PUSKESMAS Kecamatan Bungaraya semuanya dilakukan di kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya dengan pelayanan tersebut dapat mempermudah masyarakat sehingga tidak perlu lagi harus ke bank dan puskesmas untuk membayar setoran PNBP NR dan imunisasi catin dengan demikian akan terjadilah efisiensi waktu, terutama bagi catin yang berasal dari luar kecamatan.

Kedua, rumah Qur'an adalah bertujuan untuk menampung anak didik pada bidang tilawah, tahfidz, khattil dan berantas buta aksara al-Qur'an. Rumah Qur'an adalah suatu lembaga yang dibentuk atas dasar gagasan dan wawasan tokoh-tokoh agama yang ada di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Bungaraya. Dana rumah Qur'an bersumber dari donatur-donatur yang tidak mengikat dan sebagian besar donatur tetap.

Ketiga, akses internet. Hal ini sangat penting untuk mengikuti perkembangan arus teknologi informasi. Dengan program ini diharapkan mobilitas pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan, karena segalanya bisa diakses lewat Website KUA.

Keempat, kerjasama integrasi sistem informasi administrasi kependudukan (Siak). Dengan system informasi manajemen nikah (SIMKAH) kantor kementerian agama kabupaten Siak terkait pencatatan nikah di kantor urusan agama se-kabupaten Siak.

2. Profil Kecamatan Kandis

a. Gambaran umum Kecamatan Kandis

Kecamatan Kandis merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Siak Propinsi Riau yang mana Kecamatan Kandis adalah merupakan pemekaran dari Kecamatan Induknya Kecamatan Minas. Kecamatan ini terbentuk pada Tahun 2002 berdasarkan Perda kabupaten Siak Nomor 41 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Kandis, Kecamatan Lubuk dalam dan Kecamatan Koto gasib Kabupaten Siak.

Dahulu kala daerah ini banyak ditumbuhi pohon asam kandis, banyak masyarakat memanfaatkan buah asam kandis ini sebagai bumbu masakan yang sangat sedap. Daerah ini kemudian berkembang sebagai pemukiman penduduk yang ramai, sebagai kawasan perkebunan, sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jalur lintas sumatera dan kemudian dari hasil pemekaran kecamatan nama kandis disepakati oleh orang tua – tua dan tokoh masyarakat menjadi nama kecamatan yaitu “Kecamatan Kandis” dengan luas wilayah 98.344 hektar, dengan topografi berbukit, berlembah dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari tanah podsolik merah kuning dari batuan dan aluvial serta tanah organol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah.

Secara geografis Kecamatan Kandis terletak antara:

Bujur Timur : 100°54' - 101°34' BT

Lintang Utara : 0°40' - 1°13' LU

Dengan batas-batas wilayahnya adalah Sebelah utara berbatas dengan kecamatan Pinggir kabupaten Bengkalis. Sebelah selatan berbatas dengan Kabupaten Siak. Sebelah timur berbatas dengan Kec. Sungai Mandau dan Kec.Minas. Sebelah barat berbatas dengan kecamatan Kunto Darussalam kabupaten Rokan Hulu dan kecamatan Tapung kabupaten Kampar.

b. Profil KUA Kecamatan Kandis

1) Sejarah Kantor Urusan Agama (KUA) Kandis

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan merupakan unit kerja Kementerian Agama yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan.

Secara histories, perjalanan KUA sebagai unit kerja Kementerian Agama memiliki rentang usia cukup panjang. Menurut seorang ahli di bidang ke-Islaman Karel Steenbrink, bahwa KUA Kecamatan secara kelembagaan maupun secara fungsional telah ada sebelum Departemen Agama itu sendiri ada. Pada zaman Hindia Belanda, lembaga dengan tugas dan fungsi yang sejenis dengan KUA kecamatan berada di bawah wewenang Het Kantoor voor Inlandsche Zaken (kantor urusan pribumi) sebagaimana yang diatur dalam Huwelijksordonantie Stbl. 1929 No.348 Jo. S. 1931 o. 467. Vorstenlandshe S. 1933 No. 98 dan Huwelijksordonantie Buitengewesten Stbl. 1932 No. 482.

Pendirian lembaga adalah untuk mengkoordinir tuntutan pelayanan masalah-masalah keperdataan yang menyangkut umat Islam yang merupakan produk pribumi. kemudian pada zaman penjajahan Jepang diubah menjadi Shumubu (kantor urusan agama). Bahkan menurut pakar sejarah Islam, Azyumardi Azra institusi KUA sudah ada sejak zaman kesultanan Islam sebelum kedatangan Belanda ke Nusantara. KUA merupakan cikal bakal lahirnya Departemen Agama setelah Indonesia merdeka.

Pada masa kemerdekaan, KUA Kecamatan dikukuhkan melalui undang-undang No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR) namun masih dikenal dengan sebutan Djawatan Agama. Undang-undang ini diakui sebagai pijakan legal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi berdirinya KUA kecamatan. Pada mulanya, kewenangan KUA sangat luas, meliputi bukan hanya masalah NR saja, melainkan juga masalah talak dan cerai. Tetapi setelah berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang diberlakukan dengan PP. No. 9 tahun 1975, maka kewenangan KUA kecamatan dikurangi dan masalah talak cerai yang diserahkan ke Kabupaten Siak.

Dalam perkembangan selanjutnya, melalui instrumen KMA Nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Bab I (pasal 2) menjelaskan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

2) Dasar Hukum

Sejak awal kemerdekaan Indonesia, kedudukan KUA Kecamatan memegang peranan yang sangat vital sebagai pelaksana hukum Islam, khususnya berkenaan dengan perkawinan. Peranan tersebut dapat dilihat dari acuan yang menjadi pijakannya, yaitu:

1. Undang-undang No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
2. Undang-undang No. 32 tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya
3. UU No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura.
4. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.
7. PMA Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Rujuk
8. Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Siak Nomor : 217 tahun 2019 tentang Penetapan hasil seleksi pemelihan Kepala Kantor Urusan Agama Teladan dan berprestasi Tingkat Kabupaten Siak tahun 2019.

Karena tugasnya berkenaan dengan aspek hukum dan ritual yang langsung menyentuh kehidupan keseharian masyarakat, maka tugas dan fungsi KUA kecamatan semakin hari semakin menunjukkan peningkatan kuantitas dan kualitasnya. Peningkatan ini tentunya mendorong kepala KUA sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk bersikap dinamis, proaktif, kreatif, mandiri, aspiratif dan berorientasi pada penegakkan peraturan yang berlaku.

Untuk lebih mendorong kualitas kinerja dan sumberdaya manusia, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak berupaya melakukan berbagai terobosan yang efektif yang intinya selain bersifat koordinatif, juga sekaligus evaluatif dalam pelaksanaan tugas-tugas KUA. Salah satu terobosan tersebut adalah penyelenggaraan penilaian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap KUA dalam bentuk kegiatan penilaian KUA teladan dan berprestasi yang rutin dilaksanakan setiap tahun.

Penilaian terhadap KUA-KUA yang diajukan dalam kegiatan tersebut hasilnya dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk melihat sejauh mana penjabaran visi-misi serta etos kerja Kementerian Agama yang telah dilaksanakan para pelaksana tugas dan fungsi KUA tersebut, apalagi kaitannya dengan arah dan kebijakan pembangunan kualitas keberagaman masyarakat umumnya sebagai masyarakat yang beriman dan bertaqwa, serta provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis sejahtera lahir dan batin di Asia Tenggara tahun 2020 atau dengan visi Kabupaten Siak Terwujudnya Kabupaten Siak yang maju dan sejahtera dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan berbudaya melayu serta menjadikan kabupaten Siak sebagai tujuan pariwisata di Sumatera maka kantor Kementerian Agama kabupaten Siak akan memberikan warna dalam mengaktualisasikan visi tersebut.

Adapun objek yang menjadi prioritas penilaian adalah menyangkut keseluruhan pelaksanaan tugas KUA kecamatan, mulai dari bidang yang bersifat fisik, maupun administrasi dan sumberdaya manusia. Dalam rangka memenuhi kriteria inilah profil KUA kecamatan Kandis Kabupaten Siak disusun sebagai KUA yang diberi kehormatan untuk mengikuti penilaian KUA teladan di tingkat Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Visi dan Misi

a. VISI

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KECAMATAN KANDIS YANG TAAT BERAGAMA, RUKUN, CERDAS, MANDIRI DAN SEJAHTERA LAHIR BATIN YANG BERWAWASAN BUDAYA MELAYU”

b. MISI

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keagamaan Pada Masyarakat
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Nikah dan Rujuk berbasis Teknologi Informasi
3. Meningkatkan Kualitas Bimbingan Keluarga Sakinah
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi dan Bimbingan Haji, Zakat dan Wakaf
5. Meningkatkan Peran Lembaga Keagamaan
6. Memaksimalkan Kemitraan Umat dan Koordinasi Lintas Sektoral

4) Program Kerja Unggulan

Dari beberapa program kerja yang dicanangkan KUA Kecamatan Kandis, ada tiga program unggulan yang akan dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Kandis yang semuanya mengarah kepada terwujudnya pelayanan prima terhadap masyarakat.

1. Komputerisasi Pelayanan Nikah.

Menyadari keterbatasan tenaga karyawan KUA yang kurang sementara tugas-tugas rutin semakin banyak, maka salah satu

solusi untuk memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat khusus dalam pelayanan nikah rujuk adalah dengan sitem komputerisasi dengan penerapan aplikasi SIMKAH.

2. Profesionalisme pegawai KUA.

Salah satu untuk terbentuknya karyawan yang profesional harus memenuhi tiga unsur (skill, knowledge dan attitude). Maka dalam hal ini supaya karyawan KUA Kecamatan Kandis dituntut untuk memahami tugas masing-masing serta penjabarannya. Untuk itu dalam acara rapat dinas bulanan internal KUA selalu disampaikan 5 (lima) budaya kerja Kementerian Agama: 1) Integritas; 2) Profesionalitas; 3) Inovasi; 4) Tanggungjawab dan 5) Keteladanan, sekaligus juga dianjurkan agar seluruh pegawai KUA mempelajari dan memahami tugas dan fungsi masing-masing sesuai jabatan fungsional umum pegawai. Hal itu tiada lain untuk menjawab tuntutan pelayanan keagamaan yang tepat.

3. Program Catin Menanam

Program catin menana awalnya didasari banyaknya lahan-lahan tanah wakaf yang tidak terkelola secara baik . dalam perkembangan selanjutnya bahwa catin menan ingin meberikan pembelajaran bahwa setiap catin yang menanam pohon produktif dihalaman rumahnya bisa membantu ekonomi keluarga daan membangun ekonomi keluarga

4. Akses Internet

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini sangat penting untuk mengikuti perkembangan arus teknologi informasi. Dengan program ini diharapkan mobilitas pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan, karena segalanya bisa diakses lewat Website KUA.

Untuk menunjang agar program unggulan ini bias tercapai pelayanan dikantor Urusan Agama Kecamatan Kandis juga didukung dengan adanya ruang ramah anak dan pojok ASI agar masyarakat yang membawa anak balita bias bermain dengan nyaman dan tidak mengganggu orang tuanya yang lagi berurusan sekaligus sebagai dukunagan kabupaten Siak sebagai Kabupaten layak anak.

3. Profil Kecamatan Tualang

a. Gambaran Umum Kecamatan Tualang

1) Sejarah Kecamatan Tualang

Tualang yang menurut asal katanya adalah "Tuah" dan "Alang" merupakan salah satu kecamatan bagian dari Kabupaten Siak Sri Indrapura. Kecamatan Tualang ini terletak di wilayah kabupaten siak Provinsi Riau yang lokasinya berjarak 60 km dari Kota Pekanbaru. Kecamatan Tualang merupakan pemekaran dari kecamatan Siak yang dimekarkan menjadi 14 Kecamatan yaitu, Kecamatan Siak, Kerinci kanan, Tualang, Dayun, Sungai Apit, Minas, Kandis, Mempura, Sabak Auh, Bunga Raya, Koto Gasib, Mandau, Pusako dan Lubuk Dalam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saat ini di Kabupaten Siak merupakan suatu wilayah yang dipimpin oleh Kepala Desa telah berganti nomenklturnya dari Desa menjadi Kampung, Sebutan Kepala Desa berganti menjadi Penghulu, Hal ini diatur oleh Pemerintah Kabupaten Siak yang tertuang dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 “Pemerintah Kabupaten Siak sebagai daerah yang berakar kuat pada budaya melayu sejak zaman kerajaan Siak ingin melestarikan kembali Budaya Melayu dimasa lalu yang saat ini mulai hilang akibat perkembangan zaman”.

Terbentuknya Kampung Tualang sebagai institusi yang berperan menjalankan roda pemerintahan dan pemberdayaan serta pembangunan masyarakat merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis, yang merupakan bentuk suatu Kampung yang bermanfaat mempermudah penduduk dalam hal pelaksanaan kepengurusan administrasi serta lebih memperdekat antara pemerintahan dengan rakyat yang diperintahnya.

Pusat pemerintahan di Kelurahan Perawang berjarak \pm 70 KM dari Siak Sri Indrapura, dapat ditempuh melalui jalur sungai selama \pm 1,5 jam dan melalui jalur darat \pm 1,5 - 2 jam perjalanan dan pada tgl 21 Feb 2011 telah diresmikan Jembatan Maredan yang menghubungkan Perawang dengan Siak.

2) Geografis

Letak geografis Kecamatan Tualang adalah 032'-051' Lintang Utara dan 101028'-101052' Bujur Timur dengan luas keseluruhan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

373,75 KM2 Bujur Timur. Kecamatan Tualang terdiri dari delapan Desa dan satu kelurahan yaitu Tualang, Tualang Timur, Pinang Sebatang, Pinang Sebatang Timur, Pinang Sebatang Barat, Maredan, Maredan Barat, Perawang Barat, dan Kelurahan Perawang.

Wilayah Kecamatan Tualang seperti pada umumnya wilayah Kabupaten Siak lainnya terdiri dari dataran rendah dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari tanah podsolik merah kuning dari batuan dan aluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk tanah rawa-rawa atau tanah basah.

Kecamatan Tualang secara umum berada pada daerah dataran dimana sektor industri pengolahan merupakan motor penggerak perekonomian yang sangat dominan tidak saja bagi Kecamatan Tualang sendiri tetapi juga menjadi sektor andalan Kabupaten Siak. Sehingga tidak berlebihan apabila daerah ini disebut daerah industri.

Masyarat Perawang sebagian besar adalah pendatang dari bermacam suku & agama .perawang dulunya hanya sebuah desa kecil yang terisolir dari segi ekonomi maupun akses jalan . setelah masuk perusahaan besar seperti CALTEX, IKPP sangat membanti pertumbuhan makro desa Perawang. hingga saat ini pertumbuhan Perawang dikatakan stabil. ditandai dengan banyaknya pembangunan yang semakin merata.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Profil KUA Kecamatan Tualang

1) Sejarah Kantor Urusan Agama (KUA) Tualang

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan merupakan unit kerja Kementerian Agama yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan.

Secara histories, KUA adalah unit kerja Kementerian Agama yang memiliki rentang usia cukup panjang. Menurut seorang ahli di bidang ke-Islaman Karel Steenbrink, bahwa KUA Kecamatan secara kelembagaan telah ada sebelum Departemen Agama itu sendiri ada. Pada masa kolonial, unit kerja dengan tugas dan fungsi yang sejenis dengan KUA kecamatan, telah diatur dan diurus di bawah lembaga Kantor *Voor Inslanche Zaken* (Kantor Urusan Pribumi) yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pendirian unit kerja ini tak lain adalah untuk mengkoordinir tuntutan pelayanan masalah-masalah keperdataan yang menyangkut umat Islam yang merupakan produk pribumi. Kelembagaan ini kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Jepang melalui lembaga sejenis dengan sebutan *Shumbu*.

Pada masa kemerdekaan, KUA Kecamatan dikukuhkan melalui undang-undang No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTRC). Undang-undang ini diakui sebagai pijakan legal bagi berdirinya KUA kecamatan. Pada mulanya, kewenangan KUA sangat luas, meliputi bukan hanya masalah NR

saja, melainkan juga masalah talak dan cerai. Dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang diberlakukan dengan PP. No. 9 tahun 1975, maka kewenangan KUA kecamatan dikurangi oleh masalah talak cerai yang diserahkan ke Pengadilan Agama.

Dalam perkembangan selanjutnya, maka Kepres No. 45 tahun 1974 yang disempurnakan dengan Kepres No. 30 tahun 1978, mengatur bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas Departemen Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan.

Sejak awal kemerdekaan Indonesia, kedudukan KUA Kecamatan memegang peranan yang sangat vital sebagai pelaksana hukum Islam, khususnya berkenaan dengan perkawinan. Peranan tersebut dapat dilihat dari acuan yang menjadi pijakannya, yaitu:

1. UU No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.
2. UU No.22 tahun 1946 yang kemudian dikukuhkan dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Keppres No. 45 tahun 1974 tentang tugas dan fungsi KUA Kecamatan yang dijabarkan dengan KMA No. 45 tahun 1981.
4. Keputusan Menteri Agama No. 517 tahun 2001 tentang pencatatan struktur organisasi KUA kecamatan yang menangani tugas dan fungsi pencatatan perkawinan, wakaf dan kemesjidan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produk halal, keluarga sakinah, kependudukan, pembinaan haji, ibadah social dan kemitraan umat.

5. Keputusan Menteri Agama RI No. 298 tahun 2003 yang mengukuhkan kembali kedudukan KUA kecamatan sebagai unit kerja Kantor Departemen Agama kabupaten / kota yang melaksanakan sebagian tugas Urusan Agama Islam.

Karena tugasnya berkenaan dengan aspek hukum dan ritual yang sangat menyentuh kehidupan keseharian masyarakat, maka tugas dan fungsi KUA kecamatan semakin hari semakin menunjukkan peningkatan kuantitas dan kualitasnya. Peningkatan ini tentunya mendorong kepala KUA sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk bersikap dinamis, proaktif, kreatif, mandiri, aspiratif dan berorientasi pada penegakkan peraturan yang berlaku.

2) Dasar Hukum

Penyusunan profil KUA Kecamatan Tualang Kab. Siak yang memuat gambaran umum tentang pelaksanaan tugas dan fungsi KUA Kecamatan Tualang didasarkan pada ketentuan tugas dan fungsi KUA Kecamatan itu sendiri yang berpijak pada peraturan yang berlaku.sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, tolak dan rujuk.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Keputusan Menteri Agama (KMA) RI No. 18 tahun 1974 dan 45 tahun 1981 tentang Organisasi dan tata kerja Departemen Agama.
4. Keputusan Menteri Agama (KMA) RI No. 517 tahun 2001 tentang penataan struktur organisasi dan tata kerja KUA Kecamatan.
5. Keputusan Menteri Agama (KMA) RI No. 373 tahun 2002 tentang Stok Kantor Wilayah Departemen Agama dan Kantor Kabupaten/Kota.
6. Keputusan Menteri Agama (KMA) RI No. 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

4. Profil Kecamatan Sungai Mandau**a. Gambaran umum Sungai Mandau****1) Sejarah Kecamatan Sungai Mandau**

Sungai Mandau adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Siak, Riau, Indonesia. Kecamatan dengan 9 desa ini, memiliki objek wisata yang juga layak dikunjungi. Diantaranya Kolam Tujuh di desa Olak. Tapi jika hendak memasuki Kolam Tujuh, pengunjung harus membawa masyarakat setempat yang paham akan Kolam Tujuh. Konon katanya di Kolam tersebut masih banyak terdapat hal-hal mistis.

Ketika berkunjung ke Sungai Mandau, Pengunjung juga bisa mengunjungi Kolam Hijau yang merupakan kolam bekas galian, yang terletak di desa Lubuk Jering. Selain itu, di Sungai Mandau telah didirikan Pesantren Gontor. Pusat kecamatan Sungai Mandau terletak di Desa Muara Kelantan.

Beberapa desa di Kecamatan Sungai Mandau sudah dialirkan PLN. Hanya beberapa desa saja yang belum. Di Sungai Mandau juga banyak terdapat madu. Selain itu, ikan Tapah juga terkenal disana. Mayoritas masyarakat disana yaitu bersuku Melayu.

b. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Mandau

1) Sejarah Kantor Urusan Agama (KUA) Sungai Mandau

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Mandau merupakan instansi vertikal yang merupakan perpanjangan tangan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak. KUA Kecamatan Sungai Mandau bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak dibidang urusan agama Islam. Selain itu, KUA Kecamatan Sungai Mandau juga memegang peranan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dirjen Bimas Islam Kemenag RI.

2) Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya pelayanan yang prima di bidang agama Islam dan bimbingan menuju masyarakat Sungai Mandau yang agamis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kehidupan rumah tangga Sakinah, Mawaddah, Warahmah dengan semangat kerja keras, inovatif, kreatif yang berbudaya melayu.

b. Misi

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan nikah dan rujuk yang tepat aturan, tepat waktu dan akurat.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan, bimbingan dan pengembangan di bidang keluarga sakinah.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kemasjidan
4. Meningkatkan kualitas pelayanan, bimbingan pemberdayaan zakat, wakaf dan ibadah sosial.
5. Meningkatkan bimbingan pengembangan kemitraan ummat.
6. Meningkatkan kualitas dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan pelaksanaan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah Kecamatan Sungai Mandau.

5. Profil Kecamatan Sungai Apit

a. Gambaran umum Sungai Apit

Sungai Apit adalah ibu kota kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Riau, Indonesia. Kelurahan ini terbagi atas 3 dusun, 21 rukun tetangga, dan 7 rukun warga. Kelurahan Sungai Apit mempunyai luas wilayah ± 1000 Ha.

Pada pertengahan abad ke-17, masa Pemerintahan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah yang dijuluki dengan Raja Kecik Siak, nama Sungai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apit dahulunya dikenal dengan nama Saba'uh. Pada waktu itu Syahbandar Johor tinggal di Sabak yang sekarang termasuk RW 05 RT 05 Kelurahan Sungai Apit. Melihat dan memperhatikan ditempat ia tinggal bisa didirikan sebuah tempat pengolahan buluh (bambu) untuk dijadikan kertas, tempat pengolahan/pembakaran buluh ini dinamakan Sabak. Sedangkan buluh dinamakan Aur, oleh logat dialek orang Melayu menjadi saba'uh.

Pada pertengahan abad ke-18, datang beberapa orang suku Melayu dari Buruk Bakul Kecamatan Bukit Batu ke Sungai Apit. Pada awal abad ke -19, datang beberapa orang Suku Bangkinang dari Kampar. Sehingga di Sungai Apit tinggallah 2 etnis masyarakat yang besar yaitu Suku Melayu dan Bangkinang. Disamping itu, ada juga etnis lainnya seperti Jawa, Minang dan orang WNI keturunan Cina.

Pada pertengahan kampung ada takungan air yang ukurannya sangat panjang seperti sungai tetapi tidak ada muaranya ke Sungai Siak. Oleh penduduk setempat menyebutnya dengan sungai apit karena muara sungai ini diapit oleh permukaan tanah dan ada juga yang mengatakan bahwa sungai ini terjepit. Oleh karena itu, orang tempatan mengatakan Sungai Apit. Sungai yang dimaksud hingga saat ini masih ada tapi dari hari ke hari sungai ini ditimbun oleh masyarakat setempat untuk dijadikan tanah tempat tinggal. Kelurahan Sungai Apit merupakan Kelurahan tertua yang dulu dikenal dengan sebutan Desa Sungai Apit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kondisi Kelurahan Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit secara geografis berbatasan dengan wilayah-wlayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan sungai siak
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan kayu ara permai
3. Sebelah Timur berbatasan dengan kampung teluk batil
4. Sebelah Barat berbatasan dengan parit I/II.

Dengan Batas Wilayah tersebut Kelurahan Sungai Apit mempunyai Luas Wilayah \pm 1000 Ha.

b. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Apit

1) Sejarah Kantor Urusan Agama (KUA) Sungai Apit

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan merupakan unit kerja Kementerian Agama yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang Secara histories, KUA adalah unit kerja Kementerian Agama yang memiliki rentang usia cukup panjang. Menurut seorang ahli di bidang ke-Islaman Karel Steenbrink, bahwa KUA Kecamatan secara kelembagaan telah ada sebelum Departemen Agama itu sendiri ada. Pada masa kolonial, unit kerja dengan tugas dan fungsi yang sejenis dengan KUA kecamatan, telah diatur dan diurus di bawah lembaga Kantor Voor Inslanche Zaken (Kantor Urusan Pribumi) yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pendirian unit kerja ini tak lain adalah untuk mengkoordinir masalah-masalah keperdataan yang menyangkut umat Islam yang

merupakan produk pribumi. Kelembagaan ini kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Jepang melalui lembaga sejenis dengan sebutan Shumbu.

Pada masa kemerdekaan, KUA Kecamatan dikukuhkan melalui undang-undang No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTRC). Undang-undang ini diakui sebagai pijakan legal bagi berdirinya KUA kecamatan. Pada mulanya, kewenangan KUA sangat luas, meliputi bukan hanya masalah NR saja, melainkan juga masalah talak dan cerai. Dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang diberlakukan.

Dalam perkembangan selanjutnya, maka Kepres No. 45 tahun 1974 yang disempurnakan dengan Kepres No. 30 tahun 1978, mengatur bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan Sejak awal kemerdekaan Indonesia, kedudukan KUA Kecamatan memegang peranan yang sangat vital sebagai pelaksana hukum Islam, khususnya berkenaan dengan perkawinan. Peranan tersebut dapat dilihat dari acuan yang menjadi pijakannya, yaitu:

1. UU No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.
2. UU No.22 tahun 1946 yang kemudian dikukuhkan dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Keppres No. 45 tahun 1974 tentang tugas dan fungsi KUA kecamatan yang dijabarkan dengan KMA No. 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Keputusan Menteri Agama No. 517 tahun 2001 tentang pencatatan struktur organisasi KUA kecamatan yang menangani tugas dan fungsi pencatatan perkawinan, wakaf dan kemesjidan, produk halal, keluarga sakinah.
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 298 tahun 2003 yang mengukuhkan kembali kedudukan KUA kecamatan sebagai unit kerja Kantor Kementerian Agama kabupaten / kota yang melaksanakan sebagian tugas Urusan Agama

Karena tugasnya berkenaan dengan aspek hukum dan ritual yang sangat menyentuh kehidupan keseharian masyarakat, maka tugas dan fungsi KUA kecamatan semakin hari semakin menunjukkan peningkatan kuantitas dan kualitasnya. Peningkatan ini tentunya mendorong kepala KUA sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk bersikap dinamis, Untuk lebih mendorong kualitas kinerja dan sumberdaya manusia, Kanwil Kementerian Agama Prov. Riau berupaya melakukan berbagai terobosan yang efektif yang intinya selain bersifat koordinatif, juga sekaligus evaluatif dalam pelaksanaan tugas-tugas KUA.

Salah satu terobosan tersebut adalah penyelenggaraan penilaian terhadap KUA dalam bentuk kegiatan penilaian KUA percontohan yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Penilaian terhadap KUA- KUA yang diajukan dalam kegiatan tersebut, hasilnya dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan sebagai tolak ukur untuk melihat sejauh mana penjabaran visi- misi serta etos kerja yang telah dilaksanakan para pelaksana tugas dan fungsi KUA tersebut.

2) Visi dan Misi

a. Visi Kua Kecamatan Sungai Apit

Visi Kua Kecamatan Sungai Apit 2018 - 2022 adalah:

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT KECAMATAN SUNGAI APIT YANG TAAT BERAGAMA, RUKUN, CERDAS, MANDIRI DAN SEJAHTERA LAHIR BATIN DAN BERBUDAYA MELAYU."

b. Misi Kua Kecamatan Sungai Apit

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keagamaan Pada Masyarakat.
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Nikah dan Rujuk Berbasis Teknologi Informasi
3. Meningkatkan Kualiatas Bimbingan Keluarga Sakinah
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi dan Bimbingan Haji, Zakat dan Wakaf
5. Meningkatkan Peran Lembaga Keagamaan
6. Memaksimalkan Kemitraan Umat dan Koordinasi Lintas Sektoral

c. Tugas dan Fungsi Kantor KUA Kec. Sungai Apit

Menurut Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi KUA Kecamatan, tugas KUA Kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama

Kabupaten/Kota dibidang Dalam melaksanakan tugas tersebut, KUA Kecamatan Sungai Apit menyelenggarakan fungsi :

1. Statistik dan dokumentasi;
2. Surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA kecamatan.
3. Pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas.

Dengan demikian Kepala KUA Kecamatan KUA Kecamatan Sungai Apit mempunyai tugas:

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
3. Pengelola dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah.
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan Agama Islam.
8. Pelayanan Bimbingan Zakat dan Wakaf.
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Temuan Khusus Penelitian

Pada temuan khusus penelitian akan disajikan data yang berkaitan dengan dampak putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak luar kawin terhadap pemenuhan hak-hak anak luar kawin dan pencatatan perkawinan di Kabupaten Siak. Hal ini merujuk kepada rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab I yaitu bagaimanakah dampak putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak luar kawin terhadap pemenuhan hak-hak anak luar kawin di Kabupaten Siak, dan bagaimanakah dampak putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap pencatatan perkawinan di Kabupaten Siak.

Untuk mengetahui jawaban dari dua rumusan masalah tersebut, peneliti menganalisa data observasi dan data wawancara. Analisis yang dimaksud bertujuan untuk mengungkap realita di lapangan yang mengarah kepada dampak putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak luar kawin terhadap pemenuhan hak-hak anak luar kawin di Kabupaten Siak, dan bagaimanakah dampak putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap pencatatan perkawinan di Kabupaten Siak.

Berdasarkan hal itu, maka penyajian data hasil observasi dan wawancara dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah penyajian data yang mengungkap dampak putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak luar kawin terhadap pemenuhan hak-hak anak luar kawin di Kabupaten Siak, sedangkan bagian kedua adalah penyajian data yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengungkap dampak putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap pencatatan perkawinan di Kabupaten Siak.

1. Dampak putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang perubahan atas pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan terhadap pemenuhan hak-hak anak luar kawin di Kabupaten Siak

Untuk mengetahui bagaimana dampak putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang perubahan atas pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan terhadap pemenuhan hak-hak anak luar kawin di Kabupaten Siak, peneliti menganalisa data observasi dan data wawancara. Analisis yang dimaksud bertujuan untuk mengungkap realita di lapangan yang mengarah kepada dampak putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang perubahan atas pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan terhadap pemenuhan hak-hak anak luar kawin di Kabupaten Siak selama ini.

a. Hasil Observasi

1) Pemenuhan Hak-hak anak luar kawin berdasarkan Undang-Undang Dasar RI di Kabupaten Siak

Observasi yang dilakukan bertujuan untuk menjawab bagaimana pemenuhan hak-hak anak merujuk kepada ketentuan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia. Merujuk kepada hal itu, maka hasil observasi yang dipaparkan adalah seputar hak-hak anak yang terbagi ke dalam kategori hak perorangan/pribadi, hak kesehatan, hak pendidikan, hak sosial kemasyarakatan, dan hak hukum.

Dalam penelitian ini yang menjadi sorotan adalah keterpenuhan hak anak luar kawin, sehingga kategori hak anak yang diteliti adalah kategori hak anak yang bersinggungan langsung dengan Undang-Undang yang berpotensi besar tidak terpenuhi dengan melekatnya status mereka sebagai anak luar kawin karena tidak sesuai dengan Undang-undang. Dengan demikian, kategori hak anak yang dapat terpenuhi tanpa memandang status anak sah atau anak luar kawin tidak termasuk di dalam observasi. Berdasarkan hal itu, maka hak anak yang diobservasi adalah hak terhadap identitas diri, hak terhadap pelayanan kesehatan pemerintah, dan hak pelayanan pendidikan formal.

Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa putusan MK. No. 46/PUU-VII/2010 belum terlalu berdampak terhadap pemenuhan hak-hak anak luar kawin di Kabupaten Siak. Hal ini ditunjukkan oleh belum dapat terpenuhinya sebagian besar hak-hak anak dalam kategori hak perorangan/pribadi, hak kesehatan, dan hak pendidikan. Peneliti juga melihat bahwa realisasi pemenuhan hak-hak anak luar kawin pada kategori tersebut kerap kali berbenturan dengan peraturan pencatatan perkawinan. Contoh konkritnya adalah untuk pemenuhan hak-hak anak dalam kategori yang dimaksud, orang tua tetap saja harus dapat menunjukkan dokumentasi pernikahan mereka. Oleh karena itu, tetap saja, hak anak baru dapat terpenuhi bila pernikahan orang tua memiliki dokumen yang tercatat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pada beberapa kasus dapat diidentifikasi bahwa anak yang lahir di luar kawin tetap saja tidak dapat memperoleh hak sertifikat kelahiran karena pengurusan sertifikat tersebut membutuhkan dokumen bukti nikah orang tua. Dengan demikian, orang tua harus terlebih dahulu dapat menunjukkan dokumen bukti pernikahan mereka agar dapat memenuhi hak anak untuk mendapatkan sertifikat kelahiran. Sebaliknya, bila hal itu tidak dapat dipenuhi, maka anak tidak dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan sertifikat kelahiran.

Pada beberapa kasus lain, peneliti juga menemukan bahwa anak yang lahir di luar kawin juga tidak dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan pendidikan dasar secara formal. Pasalnya, untuk dapat mendaftar di sekolah, orang tua anak harus mampu menunjukkan dokumen sertifikat kelahiran anak dan kartu keluarga. Sedangkan, dua dokumen tersebut baru bisa didapatkan bila orang tua anak memiliki dokumen bukti pencatatan perkawinan. Dengan demikian, anak yang lahir di luar kawin tetap saja tidak dapat memperoleh haknya atas pendidikan formal bila orang tua dari anak tersebut tidak mencatatkan perkawinannya secara resmi.

Melihat hal itu, maka dapat diidentifikasi bahwa pencatatan pernikahan orang tua anak tetap menjadi syarat utama agar anak mendapatkan hak-hak hukumnya. Observasi menunjukkan bahwa implementasi birokrasi di lapangan yang berhubungan dengan hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak atas pendidikan maupun kesehatan membutuhkan persyaratan utama yaitu sertifikat kelahiran dan kartu keluarga. Dua dokumen tersebut hanya bisa didapatkan melalui dokumen sah bukti perkawinan orang tua. Dengan demikian, pencatatan perkawinan menjadi syarat utama agar anak dapat memperoleh hak-haknya.

Dengan menelaah beberapa kasus tersebut, terlihat bahwa perkawinan yang tercatat menjadi syarat utama bagi anak untuk memperoleh hak-haknya. Hal ini diperkuat dengan hasil observasi terhadap kasus permohonan pencatatan perkawinan yang menunjukkan bahwa landasan utama para pemohon mengajukan pencatatan perkawinan, pada dasarnya adalah agar mereka mendapatkan dokumen legalisasi perkawinan yang dapat digunakan sebagai bukti yang menunjukkan bahwa anak mereka benar-benar memiliki hubungan nasab dengan ayah dan ibu kandungnya. Bukti tersebut kemudian dapat digunakan orang tua agar anak mereka dapat memperoleh hak-haknya.

Hasil observasi tersebut menunjukkan bahwa di satu sisi putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada dasarnya bertujuan agar setiap anak yang lahir di luar perkawinan mendapatkan hak-haknya. Di sisi lain, pencatatan perkawinan tetap menjadi syarat utama agar anak mendapatkan hak-haknya. Dengan adanya pencatatan perkawinan sebagai syarat utama agar anak dapat memperoleh hak-haknya, maka putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diimplementasikan di Kabupaten Siak melalui pencatatan perkawinan. Dengan tidak adanya pencatatan perkawinan, maka anak yang lahir di luar kawin tetap saja tidak dapat memperoleh hak-haknya. Dari hal tersebut, dapat diidentifikasi bahwa putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 berdampak terhadap pencatatan perkawinan, dan sebaliknya pencatatan perkawinan juga berdampak terhadap implementasi putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.

2) Pemenuhan hak-hak anak luar kawin berdasarkan Islam

Observasi yang dilakukan bertujuan untuk menjawab bagaimana pemenuhan hak-hak anak merujuk kepada ketentuan Islam. Merujuk kepada hal itu, maka hasil observasi yang dipaparkan adalah seputar hak-hak anak yang terbagi ke dalam kategori hak nasab, hak radha' (diberikan ASI), hak hadhanah (pemeliharaan), hak walayah (perwalian), dan hak nafkah.

Dalam penelitian ini yang menjadi sorotan adalah keterpenuhan hak anak luar kawin, sehingga kategori hak anak yang diteliti adalah kategori hak anak yang berpotensi besar tidak terpenuhi menurut dengan melekatnya status mereka sebagai anak luar kawin karena tidak sesuai dengan Undang-undang. Dengan demikian, kategori hak yang dapat terpenuhi tanpa memandang status anak sah atau anak luar kawin seperti hak Radha (diberikan ASI) tidak termasuk diobservasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terkait dengan hak anak luar kawin terhadap Nasab, hasil observasi menunjukkan bahwa putusan MK. No. 46/PUU-VII/2010 belum terlalu berdampak terhadap pemenuhan hak-hak anak luar kawin di Kabupaten Siak. Hal ini diindikasikan oleh sebagian besar kasus tentang pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga. Kasus-kasus tersebut menggambarkan bahwa seorang anak baru dapat dinasabkan ke ayahnya apabila orangtuanya memiliki dokumentasi pernikahan. Dengan demikian, tanpa bukti tersebut maka dalam akta kelahiran seorang anak tidak dapat dicantumkan nama ayah. Oleh karena itu, tetap saja, hak anak terhadap Nasab baru dapat terpenuhi bila pernikahan orang tua memiliki dokumen yang tercatat atau hubungan darah antara anak dan ayah dapat dibuktikan secara ilmiah.

Terkait dengan hak terhadap pemeliharaan, dalam penelitian ini hak pemeliharaan yang dimaksud adalah pemeliharaan agama, mental yaitu kasih sayang dan perhatian orang tua, pemeliharaan fisik yaitu kesehatan dan tumbuh kembang, dan pemeliharaan akal yaitu pendidikan baik formal maupun non formal. Dalam hal ini, hasil observasi menunjukkan bahwa putusan MK. No. 46/PUU-VII/2010 belum memberikan dampak bagi pemenuhan hak anak luar kawin. Hal ini diindikasikan oleh beberapa kasus yang menunjukkan bahwa tidak adanya bukti dalam bentuk dokumen yang menunjukkan hubungan seorang anak dan ayahnya, anak yang dimaksud tetap saja tidak dapat memperoleh haknya terhadap pelayanan kesehatan formal dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah dan pendidikan formal. Namun, hasil observasi mengindikasikan dapat terpenuhinya sebagian besar hak anak yang pemerolehannya tidak bersinggungan secara langsung dengan Undang-Undang seperti hak pemeliharaan agama, kasih sayang, dan perhatian orang tua.

Terkait dengan hak anak luar kawin terhadap perwalian, hasil observasi juga menunjukkan bahwa putusan MK. No. 46/PUU-VII/2010 belum terlalu berdampak terhadap pemenuhan hak-hak anak luar kawin terhadap perwalian di Kabupaten Siak. Dalam hal ini perwalian yang dimaksud adalah perwalian harta dan perkawinan. Dengan bersinggungannya secara langsung perwalian harta dan perkawinan dengan undang-undang Negara, maka pemerolehan dua hak yang dimaksud mempersyaratkan adanya bukti dokumentasi pernikahan orang tua. Dengan tidak adanya bukti tersebut, maka pemerolehan hak anak terhadap perwalian menjadi terkendala.

b. Hasil Wawancara

1) Pemenuhan Hak-hak anak luar kawin berdasarkan Undang-Undang Dasar RI di Kabupaten Siak

Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk menjawab bagaimana pemenuhan hak-hak anak merujuk kepada ketentuan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia. Merujuk kepada hal itu, maka hasil wawancara yang dipaparkan adalah seputar hak-hak anak yang terbagi ke dalam kategori hak perorangan/pribadi, hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesehatan, hak pendidikan, hak sosial kemasyarakatan, dan hak hukum.

Dalam penelitian ini yang menjadi sorotan adalah keterpenuhan hak anak luar kawin, sehingga kategori hak anak yang diteliti adalah kategori hak anak luar kawin yang bersinggungan langsung dengan Undang-Undang yang berpotensi besar tidak terpenuhi dengan melekatnya status mereka sebagai anak luar kawin karena tidak sesuai dengan peraturan perundangan. Dengan demikian, kategori hak anak yang dapat terpenuhi tanpa memandang status anak sah atau anak luar kawin tidak termasuk di dalam wawancara. Berdasarkan hal itu, maka hak anak yang diobservasi adalah hak terhadap identitas diri, hak terhadap pelayanan kesehatan pemerintah, dan hak pelayanan pendidikan formal.

Pada poin ini akan disajikan data hasil wawancara yang dilakukan ke total 93 orang narasumber di lima Kecamatan yang berbeda di Kabupaten Siak yaitu Kecamatan Bunga Raya, Kandis, Tualang, Sungai Mandau, dan Sungai Apit. Data yang disajikan diambil dari narasumber yang merupakan orang tua yang memiliki anak luar kawin yang pernikahan orang tuanya tidak tercatat. Hal tersebut dilakukan merujuk kepada rumusan masalah pertama yaitu bagaimana dampak putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang perubahan atas pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan terhadap pemenuhan hak-hak anak luar kawin di Kabupaten Siak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyajian data wawancara pada poin ini dimulai dengan menampilkan data tentang pengetahuan orang tua yang melakukan isbat nikah terhadap putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang perubahan atas pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa seluruh orang tua yang melakukan isbat nikah, tidak mengetahui tentang putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Penyajian data kemudian dilanjutkan dengan menampilkan data tentang apa saja hak anak luar kawin yang dapat diperoleh di Kabupaten Siak dengan adanya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang perubahan atas pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa ternyata anak luar kawin di Kabupaten Siak tidak dapat memperoleh haknya atas nasab, perwalian, pelayanan identitas diri, bantuan kesehatan pemerintah, dan pendidikan formal.

Selanjutnya, data yang disajikan adalah data tentang alasan spesifik kenapa anak luar kawin di Kabupaten Siak tidak dapat memperoleh hak mereka. Dari data dapat diketahui bahwa terdapat tiga alasan mengapa anak luar kawin tidak dapat memperoleh hak mereka. Alasan pertama dan utama adalah orang tua mereka tidak dapat memiliki dokumen bukti perkawinan. Berdasarkan data para informan sepakat bahwa tidak adanya dokumen bukti perkawinan menjadi penyebab utama tidak dapat terpenuhinya hak anak luar kawin di Kabupaten Siak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alasan kedua adalah anak luar kawin tidak memiliki dokumen identitas diri (akta kelahiran/dokumen lain yang sederajat). Berdasarkan data para informan sepakat bahwa tidak adanya dokumen identitas diri anak menjadi penyebab tidak dapat terpenuhinya hak anak luar kawin di Kabupaten Siak.

Alasan ketiga adalah para orang tua tidak memiliki Kartu Keluarga. Berdasarkan data para informan sepakat bahwa tidak adanya Kartu Keluarga menjadi penyebab tidak dapat terpenuhinya hak anak luar kawin di Kabupaten Siak.

Selanjutnya, pada bagian akhir, data yang disajikan adalah data tentang prosedur yang harus dipenuhi orang tua agar anak luar kawin yang pernikahan orang tuanya tidak tercatat dapat memperoleh haknya atas pelayanan identitas diri, kesehatan, dan pendidikan formal. Dari data dapat diidentifikasi bahwa terdapat tiga prosedur yang harus dipenuhi oleh orang tua agar anak dapat memperoleh haknya yaitu melampirkan bukti pernikahan, melampirkan akte kelahiran anak, dan melampirkan kartu keluarga.

Prosedur pertama adalah melampirkan dokumen bukti pernikahan. Data menunjukkan bahwa melampirkan dokumen bukti pernikahan menjadi salah satu prosedur yang harus dipenuhi orang tua agar anak luar kawin yang pernikahan orang tuanya tidak tercatat dapat memperoleh haknya atas pelayanan identitas diri, kesehatan, dan pendidikan formal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prosedur kedua melampirkan akte kelahiran. Data menunjukkan bahwa melampirkan akte kelahiran menjadi salah satu prosedur yang harus dipenuhi orang tua agar anak luar kawin yang pernikahan orang tuanya tidak tercatat dapat memperoleh haknya atas pelayanan identitas diri, kesehatan, dan pendidikan formal.

Prosedur ketiga adalah melampirkan Kartu Keluarga (KK). Data menunjukkan bahwa melampirkan Kartu Keluarga (KK) menjadi salah satu prosedur yang harus dipenuhi orang tua agar anak luar kawin yang pernikahan orang tuanya tidak tercatat dapat memperoleh haknya atas pelayanan identitas diri, kesehatan, dan pendidikan formal.

Tabel 4.1 Pengetahuan informan tentang Putusan MK. No. 46/PUU-VII/2010 tentang perubahan atas pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan

No	Items	Kecamatan											
		Bunga Raya		Kandis		Tualang		Sungai Mandau		Sungai Apit		Total	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang Putusan MK. No.46/PUU-VII/2010?	0	9	0	26	0	16	0	26	0	16	0	93

Tabel di atas merupakan data dari hasil wawancara kepada orang tua anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat di 5 Kecamatan yang berbeda yang berada di Kabupaten Siak, yaitu Kecamatan Bunga Raya, Kandis, Tualang, Sungai Mandau, dan Sungai Apit. Secara khusus data di atas menunjukkan respon dari para informan terkait pengetahuan mereka tentang Putusan MK. No.46/PUU-VII/2010.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa dari 93 informan di kecamatan yang berbeda, 0 orang menjawab “Ya”, dan 93 orang menjawab tidak. Data tersebut menunjukkan bahwa para informan tidak memiliki pengetahuan tentang Putusan MK. No.46/PUU-VII/2010. Berdasarkan informasi dari para narasumber, minimnya pengetahuan masyarakat terhadap Putusan MK. No.46/PUU-VII/2010 disinyalir disebabkan oleh kurangnya sosialisasi. Atas dasar itu, dapat diasumsikan bahwa terdapat gap antara sosialisasi dan implementasi Putusan MK. No.46/PUU-VII/2010 di Kabupaten Siak.

Tabel 4.2 Hak yang dapat diperoleh anak luar kawin

No	Items	Kecamatan											
		Bunga Raya		Kandis		Tualang		Sungai Mandau		Sungai Apit		Total	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Hak pelayanan identitas diri (akta kelahiran/bentuk identitas lainnya) dan status kewarganegaraan	0	9	0	26	0	16	0	26	0	16	0	93
2	Hak pelayanan kesehatan	0	9	0	26	0	16	0	26	0	16	0	93
3	Hak pelayanan Pendidikan Formal	0	9	0	26	0	16	0	26	0	16	0	93

Tabel di atas merupakan data dari hasil wawancara kepada orang tua anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat di 5 Kecamatan yang berbeda yang berada di Kabupaten Siak, yaitu Kecamatan Bunga Raya, Kandis, Tualang, Sungai Mandau, dan Sungai Apit. Secara khusus data di atas menunjukkan respon dari para informan terkait pemenuhan hak anak atas identitas diri/status warga negara, pelayanan kesehatan, dan pelayanan pendidikan formal.

Terkait hak anak atas identitas diri, dari tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa dari 93 informan di kecamatan yang berbeda, 0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang menjawab “Ya”, dan 93 orang menjawab tidak. Data tersebut menunjukkan bahwa seluruh anak luar kawin yang pernikahan orang tuanya tidak tercatat tidak dapat memperoleh haknya atas identitas diri sebagai warga Negara Indonesia.

Selanjutnya, terkait hak anak atas pelayanan kesehatan, dari tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa dari 93 informan di kecamatan yang berbeda, 0 orang menjawab “Ya”, dan 93 orang menjawab tidak. Data tersebut menunjukkan bahwa seluruh anak luar kawin yang pernikahan orang tuanya tidak tercatat tidak dapat memperoleh haknya atas pelayanan kesehatan.

Selanjutnya, terkait hak anak atas pelayanan pendidikan formal, dari tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa dari 93 informan di kecamatan yang berbeda, 0 orang menjawab “Ya”, dan 93 orang menjawab tidak. Data tersebut menunjukkan bahwa seluruh anak luar kawin yang pernikahan orang tuanya tidak tercatat tidak dapat memperoleh haknya atas pelayanan pendidikan formal.

Tabel 4.3 Hak anak luar kawin atas identitas diri

No	Items	Kecamatan											
		Bunga Raya		Kandis		Tualang		Sungai Mandau		Sungai Apit		Total	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Bisakah kah bapak/ibu memperoleh hak identitas diri (akta kelahiran/bentuk identitas lainnya) dan status kewarganegaraan?	0	9	0	26	0	16	0	26	0	16	0	93

Tabel di atas merupakan data dari hasil wawancara kepada orang tua anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat di 5 Kecamatan yang berbeda yang berada di Kabupaten Siak, yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Bunga Raya, Kandis, Tualang, Sungai Mandau, dan Sungai Apit. Secara khusus data di atas menunjukkan respon dari para informan terkait apakah anak di luar kawin dapat memperoleh haknya atas identitas diri (akta kelahiran/bentuk identitas kewarga negaraan lainnya).

Dari tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa dari 93 informan di kecamatan yang berbeda di Kabupaten Siak, yaitu Kecamatan Bunga Raya, Kandis, Tualang, Sungai Mandau, dan Sungai Apit, 93 orang menjawab “tidak”, dan 0 orang menjawab “Ya”. Data tersebut menunjukkan bahwa anak di luar kawin yang berada di Kabupaten Siak tidak dapat memperoleh haknya atas identitas diri (akta kelahiran/bentuk identitas kewarga negaraan lainnya).

Tabel 4.4 Hak anak luar kawin atas pelayanan bantuan kesehatan

Pertanyaan	Kecamatan											
	Bunga Raya		Kandis		Tualang		Sungai Mandau		Sungai Apit		Total	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Bisakah anak bapak/ibu mendapatkan pelayanan kesehatan?	0	9	0	26	0	16	0	26	0	16	0	93

Tabel di atas merupakan data dari hasil wawancara kepada orang tua anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat di 5 Kecamatan yang berbeda yang berada di Kabupaten Siak, yaitu Kecamatan Bunga Raya, Kandis, Tualang, Sungai Mandau, dan Sungai Apit. Secara khusus data di atas menunjukkan respon dari para

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informan terkait apakah anak di luar kawin dapat memperoleh haknya atas pelayanan kesehatan.

Dari tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa dari 93 informan di kecamatan yang berbeda di Kabupaten Siak, yaitu Kecamatan Bunga Raya, Kandis, Tualang, Sungai Mandau, dan Sungai Apit, 93 orang menjawab “tidak”, dan 0 orang menjawab “Ya”. Data tersebut menunjukkan bahwa anak di luar kawin yang berada di Kabupaten Siak tidak dapat memperoleh haknya atas pelayanan kesehatan.

Tabel 4.5 Hak anak luar kawin pelayanan pendidikan formal

No	Items	Kecamatan											
		Bunga Raya		Kandis		Tualang		Sungai Mandau		Sungai Apit		Total	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Bisakah kah bapak/ibu memperoleh hak pelayanan pendidikan formal?	0	9	0	26	0	16	0	26	0	16	0	93

Tabel di atas merupakan data dari hasil wawancara kepada orang tua anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat di 5 Kecamatan yang berbeda yang berada di Kabupaten Siak, yaitu Kecamatan Bunga Raya, Kandis, Tualang, Sungai Mandau, dan Sungai Apit. Secara khusus data di atas menunjukkan respon dari para informan terkait apakah anak di luar kawin dapat memperoleh haknya atas pelayanan pendidikan formal.

Dari tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa dari 93 informan di kecamatan yang berbeda di Kabupaten Siak, yaitu Kecamatan Bunga Raya, Kandis, Tualang, Sungai Mandau, dan Sungai Apit, 93 orang menjawab “tidak”, dan 0 orang menjawab “Ya”. Data tersebut menunjukkan bahwa anak di luar kawin yang berada di Kabupaten

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siak tidak dapat memperoleh haknya atas pelayanan pendidikan formal.

Tabel 4.6 Alasan anak tidak mendapatkan hak pelayanan identitas diri

No	Items	Kecamatan											
		Bunga		Kandis		Tualang		Sungai		Sungai		Total	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Tidak adanya Buku Nikah orang tua atau dokumen lain yang bisa membktikan pernikahan mereka tercatat	9	0	26	0	16	0	26	0	16	0	93	0
2	Tidak adanya KK (Kartu Keluarga)	9	0	26	0	16	0	26	0	16	0	93	0

Tabel di atas merupakan data dari hasil wawancara kepada orang tua anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat di 5 Kecamatan yang berbeda yang berada di Kabupaten Siak, yaitu Kecamatan Bunga Raya, Kandis, Tualang, Sungai Mandau, dan Sungai Apit. Secara khusus data di atas menunjukkan respon dari para informan terkait alasan pemenuhan tidak terpenuhinya hak anak atas identitas diri/status kewarga negaraan. Berdasarkan tabel, dapat diidentifikasi bahwa terdapat dua alasan mendasar yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak anak yaitu tidak adanya buku nikah orang tua dan tidak tercatatnya anak dalam kartu keluarga (KK).

Terkait alasan pertama, dari tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa dari 93 informan di kecamatan yang berbeda, 93 orang menjawab “Ya”, dan 0 orang menjawab tidak. Data tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya buku nikah orang tua/dokumen lain yang dapat membuktikan pernikahan orang tua menjadi salah satu alasan anak tidak dapat memperoleh haknya atas identitas diri sebagai warga Negara Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terkait alasan kedua, dari tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa dari 93 informan di kecamatan yang berbeda, 93 orang menjawab “Ya”, dan 0 orang menjawab tidak. Data tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya kartu keluarga menjadi salah satu alasan anak tidak dapat memperoleh haknya atas identitas diri sebagai warga Negara Indonesia.

Tabel 4.7 Alasan anak tidak mendapatkan hak pelayanan kesehatan

No	Items	Kecamatan											
		Bunga		Kandis		Tualang		Sungai		Sungai		Total	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Tidak adanya Buku Nikah orang tua	9	0	26	0	16	0	26	0	16	0	93	0
2	Tidak adanya identitas diri (akte kelahiran/bentuk identitas lainnya)	9	0	26	0	16	0	26	0	16	0	93	0
3	Tidak adanya KK (Kartu Keluarga)	9	0	26	0	16	0	26	0	16	0	93	0

Tabel di atas merupakan data dari hasil wawancara kepada orang tua anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat di 5 Kecamatan yang berbeda yang berada di Kabupaten Siak, yaitu Kecamatan Bunga Raya, Kandis, Tualang, Sungai Mandau, dan Sungai Apit. Secara khusus data di atas menunjukkan respon dari para informan terkait alasan pemenuhan tidak terpenuhinya hak anak atas pelayanan kesehatan. Berdasarkan tabel, dapat diidentifikasi bahwa terdapat tiga alasan mendasar yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak anak yaitu tidak adanya buku nikah orang tua, tidak adanya identitas diri, dan tidak tercantumnya anak dalam kartu keluarga (KK).

Terkait alasan pertama, dari tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa dari 93 informan di kecamatan yang berbeda, 93 orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjawab “Ya”, dan 0 orang menjawab tidak. Data tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya buku nikah orang tua/dokumen lain yang dapat membuktikan pernikahan orang tua menjadi salah satu alasan anak tidak dapat memperoleh haknya atas pelayanan kesehatan.

Terkait alasan kedua, dari tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa dari 93 informan di kecamatan yang berbeda, 93 orang menjawab “Ya”, dan 0 orang menjawab tidak. Data tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya identitas diri anak menjadi salah satu alasan anak tidak dapat memperoleh haknya atas pelayanan kesehatan.

Terkait alasan ketiga, dari tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa dari 93 informan di kecamatan yang berbeda, 93 orang menjawab “Ya”, dan 0 orang menjawab tidak. Data tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya tercantumnya anak di dalam Kartu Keluarga (KK) menjadi salah satu alasan anak tidak dapat memperoleh haknya atas pelayanan kesehatan.

Tabel 4.8 Alasan anak tidak mendapatkan hak pelayanan pendidikan formal

No	Items	Kecamatan											
		Bunga		Kandis		Tualang		Sungai		Sungai		Total	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Tidak adanya Buku Nikah orang tua	9	0	26	0	16	0	26	0	16	0	93	0
2	Tidak adanya identitas diri (akte kelahiran/bentuk identitas lainnya)	9	0	26	0	16	0	26	0	16	0	93	0
3	Tidak adanya KK (Kartu Keluarga)	9	0	26	0	16	0	26	0	16	0	93	0

Tabel di atas merupakan data dari hasil wawancara kepada orang tua anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat di 5

Kecamatan yang berbeda yang berada di Kabupaten Siak, yaitu Kecamatan Bunga Raya, Kandis, Tualang, Sungai Mandau, dan Sungai Apit. Secara khusus data di atas menunjukkan respon dari para informan terkait alasan pemenuhan tidak terpenuhinya hak anak atas pelayanan pendidikan formal. Berdasarkan tabel, dapat diidentifikasi bahwa terdapat tiga alasan mendasar yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak anak yaitu tidak adanya buku nikah orang tua, tidak adanya identitas diri, dan tidak tercantumnya anak dalam kartu keluarga (KK).

Terkait alasan pertama, dari tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa dari 93 informan di kecamatan yang berbeda, 93 orang menjawab “Ya”, dan 0 orang menjawab tidak. Data tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya buku nikah orang tua/dokumen lain yang dapat membuktikan pernikahan orang tua menjadi salah satu alasan anak tidak dapat memperoleh haknya atas pelayanan pendidikan formal.

Terkait alasan kedua, dari tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa dari 93 informan di kecamatan yang berbeda, 93 orang menjawab “Ya”, dan 0 orang menjawab tidak. Data tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya identitas diri anak menjadi salah satu alasan anak tidak dapat memperoleh haknya atas pelayanan pendidikan formal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terkait alasan ketiga, dari tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa dari 93 informan di kecamatan yang berbeda, 93 orang menjawab “Ya”, dan 0 orang menjawab tidak. Data tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya tercantumnya anak di dalam Kartu Keluarga (KK) menjadi salah satu alasan anak tidak dapat memperoleh haknya atas pelayanan pendidikan formal.

Tabel 4.9 Prosedur yang harus dilewati oleh orang tua agar anak dapat memperoleh haknya

No	Prosedur	Kecamatan											
		Bunga Raya		Kandis		Tualang		Sungai Mandau		Sungai Apit		Total	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Melampirkan bukti pernikahan	9	0	26	0	16	0	26	0	16	0	93	0
2	Melampirkan Akte kelahiran anak	9	0	26	0	16	0	26	0	16	0	93	0
3	Melampirkan Kartu Keluarga (KK)	9	0	26	0	16	0	26	0	16	0	93	0

Tabel di atas merupakan data dari hasil wawancara kepada orang tua anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat di 5 Kecamatan yang berbeda yang berada di Kabupaten Siak, yaitu Kecamatan Bunga Raya, Kandis, Tualang, Sungai Mandau, dan Sungai Apit. Secara khusus data di atas menunjukkan respon dari para informan terkait prosedur yang harus dilewati oleh orang tua agar anak dapat memperoleh haknya atas pelayanan identitas diri, kesehatan, dan pendidikan formal. Dari tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa terdapat tiga prosedur yang harus dipenuhi oleh orang tua agar anak dapat memperoleh haknya yaitu melampirkan bukti pernikahan, melampirkan akte kelahiran anak, dan melampirkan kartu keluarga.

Terkait prosedur pertama, dari tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa dari 93 informan di kecamatan yang berbeda, 93 orang menjawab “Ya”, dan 0 orang menjawab tidak. Data tersebut menunjukkan bahwa melampirkan dokumen bukti pernikahan menjadi salah satu prosedur yang harus dipenuhi orang tua agar anak luar kawin yang pernikahan orang tuanya tidak tercatat dapat memperoleh haknya atas pelayanan identitas diri, kesehatan, dan pendidikan formal.

Terkait prosedur kedua, dari tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa dari 93 informan di kecamatan yang berbeda, 93 orang menjawab “Ya”, dan 0 orang menjawab tidak. Data tersebut menunjukkan bahwa melampirkan akte kelahiran menjadi salah satu prosedur yang harus dipenuhi orang tua agar anak luar kawin yang pernikahan orang tuanya tidak tercatat dapat memperoleh haknya atas pelayanan identitas diri, kesehatan, dan pendidikan formal.

Terkait alasan ketiga, dari tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa dari 93 informan di kecamatan yang berbeda, 93 orang menjawab “Ya”, dan 0 orang menjawab tidak. Data tersebut menunjukkan bahwa melampirkan Kartu Keluarga (KK) menjadi salah satu prosedur yang harus dipenuhi orang tua agar anak luar kawin yang pernikahan orang tuanya tidak tercatat dapat memperoleh haknya atas pelayanan identitas diri, kesehatan, dan pendidikan formal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.10 Melampirkan bukti perkawinan menjadi prosedur agar anak memperoleh haknya

No	Items	Kecamatan											
		Bunga		Kandis		Tualang		Sungai		Sungai		Total	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Apakah melampirkan dokumen bukti perkawinan anak menjadi salah satu prosedur yang harus dilewati agar anak bapak/ibu dapat memperoleh haknya?	9	0	26	0	16	0	26	0	16	0	93	0

Tabel di atas merupakan data dari hasil wawancara kepada orang tua anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat di 5 Kecamatan yang berbeda yang berada di Kabupaten Siak, yaitu Kecamatan Bunga Raya, Kandis, Tualang, Sungai Mandau, dan Sungai Apit. Secara khusus data di atas menunjukkan respon dari para informan terkait apakah melampirkan dokumen bukti perkawinan menjadi salah satu prosedur yang harus dilewati orang tua agar anak mereka memperoleh haknya.

Dari tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa dari 93 informan di kecamatan yang berbeda di Kabupaten Siak, yaitu Kecamatan Bunga Raya, Kandis, Tualang, Sungai Mandau, dan Sungai Apit, 93 orang menjawab “Ya”, dan 0 orang menjawab tidak. Data tersebut menunjukkan bahwa melampirkan dokumen bukti perkawinan menjadi salah satu prosedur yang harus dilewati orang tua agar anak mereka memperoleh haknya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.11 Melampirkan akte kelahiran anak menjadi prosedur agar anak memperoleh haknya

No	Items	Kecamatan											
		Bunga		Kandis		Tualang		Sungai		Sungai		Total	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Apakah melampirkan akte kelahiran anak menjadi salah satu prosedur yang harus dilewati agar anak bapak/ibu dapat memperoleh haknya?	9	0	26	0	16	0	26	0	16	0	93	0

Tabel di atas merupakan data dari hasil wawancara kepada orang tua anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat di 5 Kecamatan yang berbeda yang berada di Kabupaten Siak, yaitu Kecamatan Bunga Raya, Kandis, Tualang, Sungai Mandau, dan Sungai Apit. Secara khusus data di atas menunjukkan respon dari para informan terkait apakah melampirkan akte kelahiran anak menjadi salah satu prosedur yang harus dilewati orang tua agar anak mereka memperoleh haknya.

Dari tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa dari 93 informan di kecamatan yang berbeda di Kabupaten Siak, yaitu Kecamatan Bunga Raya, Kandis, Tualang, Sungai Mandau, dan Sungai Apit, 93 orang menjawab “Ya”, dan 0 orang menjawab tidak. Data tersebut menunjukkan bahwa melampirkan akte kelahiran anak menjadi salah satu prosedur yang harus dilewati orang tua agar anak mereka memperoleh haknya.

Tabel 4.12 Melampirkan Kartu Keluarga (KK) menjadi prosedur agar anak memperoleh haknya

No	Items	Kecamatan											
		Bunga		Kandis		Tualang		Sungai		Sungai		Total	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Apakah melampirkan Kartu Keluarga (KK) menjadi salah satu prosedur yang harus dilewati agar anak bapak/ibu dapat memperoleh haknya?	9	0	26	0	16	0	26	0	16	0	93	0

Tabel di atas merupakan data dari hasil wawancara kepada orang tua anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat di 5 Kecamatan yang berbeda yang berada di Kabupaten Siak, yaitu Kecamatan Bunga Raya, Kandis, Tualang, Sungai Mandau, dan Sungai Apit. Secara khusus data di atas menunjukkan respon dari para informan terkait apakah melampirkan Kartu Keluarga (KK) menjadi salah satu prosedur yang harus dilewati orang tua agar anak mereka memperoleh haknya.

Dari tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa dari 93 informan di kecamatan yang berbeda di Kabupaten Siak, yaitu Kecamatan Bunga Raya, Kandis, Tualang, Sungai Mandau, dan Sungai Apit, 93 orang menjawab “Ya”, dan 0 orang menjawab tidak. Data tersebut menunjukkan bahwa melampirkan Kartu Keluarga (KK) menjadi salah satu prosedur yang harus dilewati orang tua agar anak mereka memperoleh haknya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.13 Cara yang digunakan orang tua untuk membuktikan bahwa anak mereka adalah anak kandung

No	Prosedur	Kecamatan										Total	
		Bunga Raya		Kandis		Tualang		Sungai Mandau		Sungai Apit		Ya	Tidak
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak		
1	Melampirkan Kartu Keluarga	9	0	26	0	16	0	26	0	16	0	93	0
2	Mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah agar dapat mengurus Kartu Keluarga	9	0	26	0	16	0	26	0	16	0	93	0
3	Melakukan pengakuan nikah untuk mendapatkan Surat Keterangan Nikah Sirih agar dapat mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak dan mengurus Kartu Keluarga	9	0	26	0	16	0	26	0	16	0	93	0
4	Permohonan Penetapan Asal Usul Anak	9	0	26	0	16	0	26	0	16	0	93	0

Tabel di atas merupakan data dari hasil wawancara kepada orang tua anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat di 5 Kecamatan yang berbeda yang berada di Kabupaten Siak, yaitu Kecamatan Bunga Raya, Kandis, Tualang, Sungai Mandau, dan Sungai Apit. Secara khusus data di atas menunjukkan respon dari para informan terkait cara yang mereka gunakan untuk membuktikan bahwa anak mereka adalah anak kandung. Dari tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa terdapat empat cara yang dapat digunakan untuk membuktikan bahwa anak mereka adalah anak kandung yaitu melampirkan Kartu Keluarga, mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah, melakukan pengakuan nikah, dan permohonan penetapan asal usul anak.

Terkait cara pertama, dari tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa dari 93 informan di kecamatan yang berbeda, 93 orang menjawab “Ya”, dan 0 orang menjawab tidak. Data tersebut menunjukkan bahwa melampirkan Kartu Keluarga menjadi salah satu

cara yang dapat digunakan orang tua untuk membuktikan bahwa anak mereka adalah anak kandung.

Terkait cara kedua, dari tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa dari 93 informan di kecamatan yang berbeda, 93 orang menjawab “Ya”, dan 0 orang menjawab tidak. Data tersebut menunjukkan bahwa mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah menjadi salah satu cara yang dapat digunakan orang tua untuk membuktikan bahwa anak mereka adalah anak kandung.

Terkait cara ketiga, dari tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa dari 93 informan di kecamatan yang berbeda, 93 orang menjawab “Ya”, dan 0 orang menjawab tidak. Data tersebut menunjukkan bahwa melakukan pengakuan nikah menjadi salah satu cara yang dapat digunakan orang tua untuk membuktikan bahwa anak mereka adalah anak kandung.

Terkait cara keempat, dari tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa dari 93 informan di kecamatan yang berbeda, 93 orang menjawab “Ya”, dan 0 orang menjawab tidak. Data tersebut menunjukkan bahwa mengajukan permohonan penetapan asal usul anak menjadi salah satu cara yang dapat digunakan orang tua untuk membuktikan bahwa anak mereka adalah anak kandung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.14 Kartu Keluarga menjadi cara untuk membuktikan anak adalah anak kandung

Pertanyaan	Kecamatan											
	Bunga Raya		Kandis		Tualang		Sungai Mandau		Sungai Apit		Total	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Apakah Kartu Keluarga menjadi salah satu cara untuk membuktikan bahwa anak bapak/ibu adalah anak kandung?	9	0	26	0	16	0	26	0	16	0	93	0

Tabel di atas merupakan data dari hasil wawancara kepada orang tua anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat di 5 Kecamatan yang berbeda yang berada di Kabupaten Siak, yaitu Kecamatan Bunga Raya, Kandis, Tualang, Sungai Mandau, dan Sungai Apit. Secara khusus data di atas menunjukkan respon dari para informan terkait apakah Kartu Keluarga (KK) menjadi salah satu cara yang digunakan oleh orang tua untuk membuktikan bahwa anak mereka adalah anak kandung.

Dari tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa dari 93 informan di kecamatan yang berbeda di Kabupaten Siak, yaitu Kecamatan Bunga Raya, Kandis, Tualang, Sungai Mandau, dan Sungai Apit, 93 orang menjawab “Ya”, dan 0 orang menjawab tidak. Data tersebut menunjukkan bahwa Kartu Keluarga (KK) menjadi salah satu cara yang digunakan orang tua untuk membuktikan bahwa anak mereka adalah anak kandung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.15 Isbat Nikah menjadi salah satu cara yang digunakan orang tua untuk membuktikan anak adalah anak kandung

Pertanyaan	Kecamatan											
	Bunga Raya		Kandis		Tualang		Sungai Mandau		Sungai Apit		Total	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Apakah Isbat Nikah menjadi salah satu cara yang Bapak/ibu gunakan untuk membuktikan anak Bapak/ibu adalah anak kandung?	9	0	26	0	16	0	26	0	16	0	93	0

Tabel di atas merupakan data dari hasil wawancara kepada orang tua anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat di 5 Kecamatan yang berbeda yang berada di Kabupaten Siak, yaitu Kecamatan Bunga Raya, Kandis, Tualang, Sungai Mandau, dan Sungai Apit. Secara khusus data di atas menunjukkan respon dari para informan terkait apakah Isbat Nikah menjadi salah satu cara yang digunakan oleh orang tua untuk membuktikan bahwa anak mereka adalah anak kandung.

Dari tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa dari 93 informan di kecamatan yang berbeda di Kabupaten Siak, yaitu Kecamatan Bunga Raya, Kandis, Tualang, Sungai Mandau, dan Sungai Apit, 93 orang menjawab “Ya”, dan 0 orang menjawab tidak. Data tersebut menunjukkan bahwa Isbat Nikah menjadi salah satu cara yang digunakan orang tua untuk membuktikan bahwa anak mereka adalah anak kandung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.16 Pengakuan Nikah (Surat Keterangan Nikah Sirih) menjadi cara untuk membuktikan anak adalah anak kandung

Pertanyaan	Kecamatan											
	Bunga Raya		Kandis		Tualang		Sungai Mandau		Sungai Apit		Total	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Apakah Pengakuan Nikah (Surat Keterangan Nikah Sirih) menjadi salah satu cara untuk membuktikan bahwa anak bapak/ibu adalah anak kandung?	9	0	26	0	16	0	26	0	16	0	93	0

Tabel di atas merupakan data dari hasil wawancara kepada orang tua anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat di 5 Kecamatan yang berbeda yang berada di Kabupaten Siak, yaitu Kecamatan Bunga Raya, Kandis, Tualang, Sungai Mandau, dan Sungai Apit. Secara khusus data di atas menunjukkan respon dari para informan terkait apakah Pengakuan Nikah (Surat Keterangan Nikah Sirih) menjadi salah satu cara yang digunakan oleh orang tua untuk membuktikan bahwa anak mereka adalah anak kandung.

Dari tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa dari 93 informan di kecamatan yang berbeda di Kabupaten Siak, yaitu Kecamatan Bunga Raya, Kandis, Tualang, Sungai Mandau, dan Sungai Apit, 93 orang menjawab “Ya”, dan 0 orang menjawab tidak. Data tersebut menunjukkan bahwa Pengakuan Nikah (Surat Keterangan Nikah

Sirih) menjadi salah satu cara yang digunakan orang tua untuk membuktikan bahwa anak mereka adalah anak kandung.

Tabel 4.17 Permohonan penetapan asal usul anak menjadi salah satu cara yang digunakan orang tua untuk membuktikan anak adalah anak kandung

Pertanyaan	Kecamatan											
	Bunga Raya		Kandis		Tualang		Sungai Mandau		Sungai Apit		Total	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Apakah mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak menjadi salah satu cara yang Bapak/ibu gunakan untuk membuktikan anak Bapak/ibu adalah anak kandung?	9	0	26	0	16	0	26	0	16	0	93	0

Tabel di atas merupakan data dari hasil wawancara kepada orang tua anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat di 5 Kecamatan yang berbeda yang berada di Kabupaten Siak, yaitu Kecamatan Bunga Raya, Kandis, Tualang, Sungai Mandau, dan Sungai Apit. Secara khusus data di atas menunjukkan respon dari para informan terkait apakah mengajukan permohonan penetapan asal usul anak menjadi salah satu cara yang digunakan oleh orang tua untuk membuktikan bahwa anak mereka adalah anak kandung.

Dari tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa dari 93 informan di kecamatan yang berbeda di Kabupaten Siak, 93 orang menjawab “Ya”, dan 0 orang menjawab tidak. Data tersebut menunjukkan bahwa

penetapan asal usul menjadi salah satu cara yang digunakan orang tua untuk membuktikan bahwa anak mereka adalah anak kandung.

2) Pemenuhan hak-hak anak luar kawin berdasarkan Islam

Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk menjawab bagaimana pemenuhan hak-hak anak luar kawin merujuk kepada ketentuan Islam. Merujuk kepada hal itu, maka hasil observasi yang dipaparkan adalah seputar hak-hak anak yang terbagi ke dalam kategori hak nasab, hak radha' (diberikan ASI), hak hadhanah (pemeliharaan), hak walayah (perwalian), dan hak nafkah.

Dalam penelitian ini yang menjadi sorotan adalah keterpenuhan hak anak luar kawin, sehingga kategori hak anak yang diteliti adalah kategori hak anak yang berpotensi besar tidak terpenuhi menurut perundangan negara dengan melekatnya status mereka sebagai anak luar kawin karena tidak sesuai dengan Undang-undang. Dengan demikian, kategori hak yang dapat terpenuhi tanpa memandang status anak sah atau anak luar kawin seperti hak Radha (diberikan ASI) dan nafkah tidak termasuk dalam wawancara.

Terkait dengan hak anak luar kawin terhadap Nasab, hasil wawancara menunjukkan bahwa putusan MK. No. 46/PUU-VII/2010 tentang perubahan atas pasal 41 ayat belum terlalu berdampak terhadap pemenuhan hak-hak anak luar kawin terhadap Nasab di Kabupaten Siak. Hal ini diindikasikan oleh data berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.18 Hak anak luar kawin terhadap Nasab di Kabupaten Siak

No	Items	Kecamatan											
		Bunga		Kandis		Tualang		Sungai		Sungai		Total	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Apakah anak bapak/ibu dapat memperoleh hak atas nasab?	0	9	0	26	0	16	0	26	0	16	0	93
2	Apakah anak bapak/ibu dapat memperoleh hak atas perwalian?	0	9	0	26	0	16	0	26	0	16	0	93

Tabel di atas merupakan data dari hasil wawancara kepada orang tua anak luar kawin di 5 Kecamatan yang berbeda yang berada di Kabupaten Siak, yaitu Kecamatan Bunga Raya, Kandis, Tualang, Sungai Mandau, dan Sungai Apit. Secara khusus data di atas menunjukkan respon dari para informan terkait apakah anak luar kawin dapat memperoleh hak atas nasab.

Dari tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa dari 93 informan di kecamatan yang berbeda di Kabupaten Siak, 93 orang menjawab “tidak”, dan 0 orang menjawab “Ya”. Data tersebut menunjukkan bahwa anak luar kawin tidak dapat memperoleh hak atas nasab.

Tabel 4.19 Hak anak luar kawin terhadap perwalian di Kabupaten Siak

No	Items	Kecamatan											
		Bunga		Kandis		Tualang		Sungai		Sungai		Total	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Apakah anak bapak/ibu dapat memperoleh hak atas nasab?	0	9	0	26	0	16	0	26	0	16	0	93
2	Apakah anak bapak/ibu dapat memperoleh hak atas perwalian?	0	9	0	26	0	16	0	26	0	16	0	93

Tabel di atas merupakan data dari hasil wawancara kepada orang tua anak luar kawin di 5 Kecamatan yang berbeda yang berada di Kabupaten Siak, yaitu Kecamatan Bunga Raya, Kandis, Tualang, Sungai Mandau, dan Sungai Apit. Secara khusus data di atas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan respon dari para informan terkait apakah anak luar kawin dapat memperoleh hak atas perwalian di Kabupaten Siak.

Dari tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa dari 93 informan di kecamatan yang berbeda di Kabupaten Siak, 93 orang menjawab “tidak”, dan 0 orang menjawab “Ya”. Data tersebut menunjukkan bahwa anak luar kawin tidak dapat memperoleh hak atas perwalian.

Tabel 4.20 Alasan anak luar kawin tidak mendapatkan hak Nasab di Kabupaten Siak

No	Items	Kecamatan											
		Bunga		Kandis		Tualang		Sungai		Sungai		Total	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Tidak adanya Buku Nikah orang tua atau dokumen lain yang bisa membuktikan pernikahan mereka tercatat	9	0	26	0	16	0	26	0	16	0	93	0
2	Tidak dicantumkan nama ayah pada akta kelahiran anak	9	0	26	0	16	0	26	0	16	0	93	0
3	Tidak adanya KK (Kartu Keluarga)	9	0	26	0	16	0	26	0	16	0	93	0

Tabel di atas merupakan data dari hasil wawancara kepada orang tua anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat di 5 Kecamatan yang berbeda yang berada di Kabupaten Siak, yaitu Kecamatan Bunga Raya, Kandis, Tualang, Sungai Mandau, dan Sungai Apit. Secara khusus data di atas menunjukkan respon dari para informan terkait alasan anak luar kawin tidak dapat memperoleh hak mereka atas nasab. Berdasarkan tabel, dapat diidentifikasi bahwa terdapat tiga alasan mendasar yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak anak yaitu tidak adanya buku nikah orang tua, tidak tercatatnya nama ayah di akta kelahiran, dan tidak tercatatnya anak dalam kartu keluarga (KK).

Terkait alasan pertama, dari tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa dari 93 informan di kecamatan yang berbeda, 93 orang menjawab “Ya”, dan 0 orang menjawab tidak. Data tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya buku nikah orang tua/dokumen lain yang dapat membuktikan pernikahan orang tua menjadi salah satu alasan anak tidak dapat memperoleh haknya atas pelayanan pendidikan formal.

Terkait alasan kedua, dari tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa dari 93 informan di kecamatan yang berbeda, 93 orang menjawab “Ya”, dan 0 orang menjawab tidak. Data tersebut menunjukkan bahwa tidak tercantumnya nama ayah di akta kelahiran anak menjadi salah satu alasan anak luar kawin tidak dapat memperoleh haknya atas pelayanan pendidikan formal.

Terkait alasan ketiga, dari tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa dari 93 informan di kecamatan yang berbeda, 93 orang menjawab “Ya”, dan 0 orang menjawab tidak. Data tersebut menunjukkan bahwa tidak ada tercantumnya anak di dalam Kartu Keluarga (KK) menjadi salah satu alasan anak tidak dapat memperoleh haknya atas pelayanan pendidikan formal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.21 Alasan anak luar kawin tidak mendapatkan hak perwalian di Kabupaten Siak

No	Items	Kecamatan											
		Bunga		Kandis		Tualang		Sungai		Sungai		Total	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Tidak adanya Buku Nikah orang tua atau dokumen lain yang bisa membuktikan pernikahan mereka tercatat	9	0	26	0	16	0	26	0	16	0	93	0
2	Tidak dicantumkan nama ayah pada akta kelahiran anak	9	0	26	0	16	0	26	0	16	0	93	0
3	Tidak adanya KK (Kartu Keluarga)	9	0	26	0	16	0	26	0	16	0	93	0

Tabel di atas merupakan data dari hasil wawancara kepada orang tua anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat di 5 Kecamatan yang berbeda yang berada di Kabupaten Siak, yaitu Kecamatan Bunga Raya, Kandis, Tualang, Sungai Mandau, dan Sungai Apit. Secara khusus data di atas menunjukkan respon dari para informan terkait alasan anak luar kawin tidak dapat memperoleh hak mereka atas perwalian. Berdasarkan tabel, dapat diidentifikasi bahwa terdapat tiga alasan mendasar yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak anak yaitu tidak adanya buku nikah orang tua, tidak tercantumnya nama ayah di akta kelahiran, dan tidak tercantumnya anak dalam kartu keluarga (KK).

Terkait alasan pertama, dari tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa dari 93 informan di kecamatan yang berbeda, 93 orang menjawab “Ya”, dan 0 orang menjawab tidak. Data tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya buku nikah orang tua/dokumen lain yang dapat membuktikan pernikahan orang tua menjadi salah satu

alasan anak tidak dapat memperoleh haknya atas pelayanan pendidikan formal.

Terkait alasan kedua, dari tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa dari 93 informan di kecamatan yang berbeda, 93 orang menjawab “Ya”, dan 0 orang menjawab tidak. Data tersebut menunjukkan bahwa tidak tercantumnya nama ayah di akta kelahiran anak menjadi salah satu alasan anak luar kawin tidak dapat memperoleh haknya atas pelayanan pendidikan formal.

Terkait alasan ketiga, dari tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa dari 93 informan di kecamatan yang berbeda, 93 orang menjawab “Ya”, dan 0 orang menjawab tidak. Data tersebut menunjukkan bahwa tidak ada tercantumnya anak di dalam Kartu Keluarga (KK) menjadi salah satu alasan anak tidak dapat memperoleh haknya atas pelayanan pendidikan formal.

2. Dampak putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap pencatatan perkawinan di Kabupaten Siak

a. Hasil Observasi

Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa putusan MK. No. 46/PUU-VII/2010 tentang perubahan atas pasal 43 ayat 1 UU pernikahan tidak berdampak sama sekali terhadap pencatatan perkawinan di Kabupaten Siak. Asumsi semula peneliti bahwa dengan diberlakukannya putusan MK. No. 46/PUU-VII/2010 maka pencatatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan akan menurun ternyata tidak terjadi. Hal ini menandakan bahwa dalam rangka pemenuhan hak anak ada atau tidak adanya putusan MK. No. 46/PUU-VII/2010 orang tua tetap harus mencatatkan perkawinan mereka. Hal ini dikarenakan pemenuhan hak anak terikat oleh administrasi Negara yang diawali dengan dokumentasi perkawinan orang tua dalam bentuk buku nikah atau dokumen lain yang setara.

Pada beberapa kasus dapat diidentifikasi bahwa anak yang lahir di luar kawin tetap saja tidak dapat memperoleh hak sertifikat kelahiran karena pengurusan sertifikat tersebut membutuhkan dokumen bukti nikah orang tua. Dengan demikian, orang tua harus terlebih dahulu dapat menunjukkan dokumen bukti pernikahan mereka agar dapat memenuhi hak anak untuk mendapatkan sertifikat kelahiran. Sebaliknya, bila hal itu tidak dapat dipenuhi, maka anak tidak dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan sertifikat kelahiran.

Pada beberapa kasus lain, peneliti juga menemukan bahwa anak yang lahir di luar kawin juga tidak dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan pendidikan dasar secara formal. Pasalnya, untuk dapat mendaftar di sekolah, orang tua anak harus mampu menunjukkan dokumen sertifikat kelahiran anak dan kartu keluarga. Sedangkan, dua dokumen tersebut baru bisa didapatkan bila orang tua anak memiliki dokumen bukti pencatatan perkawinan. Dengan demikian, anak yang lahir di luar kawin tetap saja tidak dapat memperoleh haknya atas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pendidikan formal bila orang tua dari anak tersebut tidak mencatatkan perkawinannya secara resmi.

Melihat hal itu, maka dapat diidentifikasi bahwa pencatatan pernikahan orang tua anak tetap menjadi syarat utama agar anak mendapatkan hak-hak hukumnya. Observasi menunjukkan bahwa implementasi birokrasi di lapangan yang berhubungan dengan hak anak atas pendidikan maupun kesehatan membutuhkan persyaratan utama yaitu sertifikat kelahiran dan kartu keluarga. Dua dokumen tersebut hanya bisa didapatkan melalui dokumen sah bukti perkawinan orang tua. Dengan demikian, pencatatan perkawinan menjadi syarat utama agar anak dapat memperoleh hak-haknya.

Dengan menelaah beberapa kasus tersebut, terlihat bahwa perkawinan yang tercatat menjadi syarat utama bagi anak untuk memperoleh hak-haknya. Hal ini diperkuat dengan hasil observasi terhadap kasus permohonan pencatatan perkawinan yang menunjukkan bahwa landasan utama para pemohon mengajukan pencatatan perkawinan, pada dasarnya adalah agar mereka mendapatkan dokumen legalisasi perkawinan yang dapat digunakan sebagai bukti yang menunjukkan bahwa anak mereka benar-benar memiliki hubungan nasab dengan ayah dan ibu kandungnya. Bukti tersebut kemudian dapat digunakan orang tua agar anak mereka dapat memperoleh hak-haknya.

Hasil observasi tersebut menunjukkan bahwa di satu sisi putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada dasarnya bertujuan agar setiap anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lahir di luar perkawinan mendapatkan hak-haknya. Di sisi lain, pencatatan perkawinan tetap menjadi syarat utama agar anak mendapatkan hak-haknya. Dengan adanya pencatatan perkawinan sebagai syarat utama agar anak dapat memperoleh hak-haknya, maka putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dapat diimplementasikan di Kabupaten Siak melalui pencatatan perkawinan.

Dengan tidak adanya pencatatan perkawinan, maka anak yang lahir di luar kawin tetap saja tidak dapat memperoleh hak-haknya. Dari hal tersebut, dapat diidentifikasi bahwa putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 berdampak terhadap pencatatan perkawinan, dan sebaliknya pencatatan perkawinan juga berdampak terhadap implementasi putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.

b. Hasil Wawancara

Pada poin ini akan disajikan data hasil wawancara yang dilakukan ke total 93 orang narasumber di lima Kecamatan yang berbeda di Kabupaten Siak yaitu Kecamatan Bunga Raya, Kandis, Tualang, Sungai Mandau, dan Sungai Apit. Data yang disajikan diambil dari narasumber yang merupakan orang tua yang melakukan isbat nikah. Hal tersebut dilakukan merujuk kepada rumusan masalah kedua yaitu bagaimana dampak dari putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap pencatatan perkawinan di Kabupaten Siak.

Berdasarkan hal itu, maka data yang disajikan pada poin ini merupakan penyajian data tanggapan narasumber yang melakukan isbat

nikah. Data tersebut digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua yaitu bagaimana dampak dari putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap pencatatan perkawinan di Kabupaten Siak.

Penyajian data wawancara pada poin ini dimulai dengan menampilkan data tentang pengetahuan orang tua yang melakukan isbat nikah terhadap putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa seluruh orang tua yang melakukan isbat nikah, tidak mengetahui tentang putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Penyajian data kemudian dilanjutkan dengan menampilkan data tentang alasan umum mengapa para orang tua di Kabupaten Siak melakukan isbat nikah. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa alasan yang mendorong seluruh orang tua melakukan isbat nikah adalah karena hak anak.

Selanjutnya, data yang disajikan adalah data tentang alasan spesifik para orang tua melakukan isbat nikah. Dari data dapat diketahui bahwa ada terdapat tiga alasan mengapa orang tua melakukan isbat nikah. Alasan pertama adalah tidak dapat terpenuhinya hak anak atas pelayanan identitas diri. Berdasarkan data para informan sepakat bahwa sebelum melakukan isbat nikah, anak mereka tidak dapat memperoleh hak pelayanan identitas diri. Namun, setelah melakukan isbat nikah, anak mereka dapat memperoleh haknya atas pelayanan identitas diri.

Alasan kedua adalah tidak dapat terpenuhinya hak anak atas pelayanan kesehatan. Berdasarkan data para informan sepakat bahwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sebelum melakukan isbat nikah, anak mereka tidak dapat memperoleh hak pelayanan kesehatan. Namun, setelah melakukan isbat nikah, anak mereka dapat memperoleh haknya atas pelayanan kesehatan.

Alasan ketiga adalah tidak dapat terpenuhinya hak anak atas pelayanan pendidikan formal. Berdasarkan data para informan sepakat bahwa sebelum melakukan isbat nikah, anak mereka tidak dapat memperoleh hak pelayanan pendidikan formal. Namun, setelah melakukan isbat nikah, anak mereka dapat memperoleh haknya atas pelayanan pendidikan formal.

Selanjutnya, pada bagian akhir, data yang disajikan adalah data tentang alasan mengapa anak dari para informan yang melakukan isbat nikah dapat memperoleh haknya setelah mereka melakukan isbat nikah. Dari data, dapat diidentifikasi bahwa terdapat dokumen utama yang harus dimiliki orang tua agar anak mereka dapat memperoleh haknya yaitu dokumen bukti perkawinan. Dokumen tersebut hanya mampu diperoleh bila orang tua mencatatkan perkawinan mereka. Karena para informan merupakan ex pasangan suami istri yang pernikahannya tidak tercatat, maka cara yang mereka lakukan untuk mencatatkan perkawinannya adalah dengan melakukan isbat nikah. Dengan demikian, isbat nikah menjadi pintu utama agar anak mereka dapat memperoleh haknya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.22 Pengetahuan orang tua yang melakukan isbat nikah terhadap putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

No	Items	Kecamatan											
		Bunga Raya		Kandis		Tualang		Sungai Mandau		Sungai Apit		Total	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang Putusan MK. No.46/PUU-VII/2010?	0	8	0	25	0	16	0	26	0	16	0	91

Tabel di atas merupakan data dari hasil wawancara kepada orang tua anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat di 5 Kecamatan yang berbeda yang berada di Kabupaten Siak, yaitu Kecamatan Bunga Raya, Kandis, Tualang, Sungai Mandau, dan Sungai Apit. Secara khusus data di atas menunjukkan respon dari para informan yang melakukan isbat nikah terkait pengetahuan mereka tentang Putusan MK. No.46/PUU-VII/2010.

Dari tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa dari 91 informan di kecamatan yang berbeda, 0 orang menjawab “Ya”, dan 91 orang menjawab tidak. Data tersebut menunjukkan bahwa para informan tidak memiliki pengetahuan tentang Putusan MK. No.46/PUU-VII/2010. Berdasarkan informasi dari para narasumber, minimnya pengetahuan masyarakat terhadap Putusan MK. No.46/PUU-VII/2010 disinyalir disebabkan oleh kurangnya sosialisasi. Atas dasar itu, dapat diasumsikan bahwa ketidak tahuan orang tua yang mengajukan isbat nikah terhadap Putusan MK. No.46/PUU-VII/2010 menjadi salah satu alasan yang mendorong mereka melakukan isbat nikah di Kabupaten Siak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.23 Hak anak menjadi alasan orang tua melakukan isbat nikah

No	Items	Kecamatan											
		Bunga Raya		Kandis		Tualang		Sungai Mandau		Sungai Apit		Total	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Apakah alasan bapak/ibu mengajukan Isbat Nikah adalah karena hak anak?	8	0	25	0	16	0	26	0	16	0	91	0

Tabel di atas merupakan data dari hasil wawancara kepada orang tua anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat di 5 Kecamatan yang berbeda yang berada di Kabupaten Siak, yaitu Kecamatan Bunga Raya, Kandis, Tualang, Sungai Mandau, dan Sungai Apit. Secara khusus data di atas menunjukkan respon dari para informan terkait alasan mereka melakukan isbat nikah.

Dari tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa dari 91 informan di kecamatan yang berbeda, 0 orang menjawab “Ya”, dan 91 orang menjawab tidak. Data tersebut menunjukkan bahwa alasan mendasar yang menyebabkan para informan melakukan isbat nikah adalah tidak dapat terpenuhinya hak anak sebelum mereka melakukan isbat nikah.

Tabel 4.24 Hak anak atas identitas diri sebagai alasan orang tua melakukan isbat nikah

No	Items	Kecamatan											
		Bunga Raya		Kandis		Tualang		Sungai Mandau		Sungai Apit		Total	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Apakah alasan tersebut terkait dengan tidak bisanya anak mendapatkan pelayanan identitas diri (Akta Kelahiran/bentuk identitas lainnya)	8	0	25	0	16	0	26	0	16	0	91	0

Tabel di atas merupakan data dari hasil wawancara kepada orang tua anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat di 5 Kecamatan yang berbeda yang berada di Kabupaten Siak, yaitu Kecamatan Bunga Raya, Kandis, Tualang, Sungai Mandau, dan Sungai Apit. Secara khusus data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di atas menunjukkan respon dari para informan terkait apakah hak anak atas identitas diri menjadi alasan orang tua melakukan isbat nikah.

Dari tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa dari 91 informan di kecamatan yang berbeda, 91 orang menjawab “Ya”, dan 0 orang menjawab tidak. Data tersebut menunjukkan bahwa hak anak atas pelayanan identitas diri menjadi alasan orang tua melakukan isbat nikah.

Tabel 4.25 Hak anak atas identitas diri setelah orang tua melakukan isbat nikah

No	Items	Kecamatan											
		Bunga Raya		Kandis		Tualang		Sungai Mandau		Sungai Apit		Total	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Bisakah anak bapak/ibu mendapatkan hak pelayanan identitas diri (Akta Kelahiran/bentuk identitas lainnya) setelah ada keputusan isbat nikah?	8	0	25	0	16	0	26	0	16	0	91	0

Tabel di atas merupakan data dari hasil wawancara kepada orang tua anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat di 5 Kecamatan yang berbeda yang berada di Kabupaten Siak, yaitu Kecamatan Bunga Raya, Kandis, Tualang, Sungai Mandau, dan Sungai Apit. Secara khusus data di atas menunjukkan respon dari para informan terkait terpenuhi atau tidaknya hak anak atas identitas diri setelah orang tua melakukan isbat nikah.

Dari tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa dari 91 informan di kecamatan yang berbeda, 0 orang menjawab “Ya”, dan 91 orang menjawab tidak. Data tersebut menunjukkan bahwa hak anak atas identitas diri dapat terpenuhi setelah orang tua melakukan isbat nikah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.26 Hak anak atas identitas diri sebelum orang tua melakukan isbat nikah

No	Items	Kecamatan											
		Bunga Raya		Kandis		Tualang		Sungai Mandau		Sungai Apit		Total	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Bisakah anak bapak/ibu mendapatkan hak pelayanan identitas diri (Akta Kelahiran/bentuk identitas lainnya) sebelum melakukan isbat nikah?	0	8	0	25	0	16	0	26	0	16	0	91

Tabel di atas merupakan data dari hasil wawancara kepada orang tua anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat di 5 Kecamatan yang berbeda yang berada di Kabupaten Siak, yaitu Kecamatan Bunga Raya, Kandis, Tualang, Sungai Mandau, dan Sungai Apit. Secara khusus data di atas menunjukkan respon dari para informan terkait terpenuhi atau tidaknya hak anak atas identitas diri setelah orang tua melakukan isbat nikah.

Dari tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa dari 91 informan di kecamatan yang berbeda, 0 orang menjawab “Ya”, dan 91 orang menjawab tidak. Data tersebut menunjukkan bahwa hak anak atas identitas diri tidak dapat terpenuhi sebelum orang tua melakukan isbat nikah.

Tabel 4.27 Hak anak atas pelayanan kesehatan sebagai alasan orang tua melakukan isbat nikah

No	Items	Kecamatan											
		Bunga Raya		Kandis		Tualang		Sungai Mandau		Sungai Apit		Total	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Apakah alasan tersebut terkait dengan tidak bisanya anak mendapatkn pelayanan kesehatan?	8	0	25	0	16	0	26	0	16	0	91	0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel di atas merupakan data dari hasil wawancara kepada orang tua anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat di 5 Kecamatan yang berbeda yang berada di Kabupaten Siak, yaitu Kecamatan Bunga Raya, Kandis, Tualang, Sungai Mandau, dan Sungai Apit. Secara khusus data di atas menunjukkan respon dari para informan terkait apakah hak anak atas pelayanan kesehatan menjadi alasan orang tua melakukan isbat nikah.

Dari tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa dari 91 informan di kecamatan yang berbeda, 91 orang menjawab “Ya”, dan 0 orang menjawab tidak. Data tersebut menunjukkan bahwa hak anak atas pelayanan kesehatan menjadi alasan orang tua melakukan isbat nikah.

Tabel 4.28 Hak anak atas pelayanan kesehatan setelah orang tua melakukan isbat nikah

No	Items	Kecamatan											
		Bunga Raya		Kandis		Tualang		Sungai Mandau		Sungai Apit		Total	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Bisakah anak bapak/ibu mendapatkan hak pelayanan kesehatan setelah ada keputusan isbat nikah?	8	0	25	0	16	0	26	0	16	0	91	0

Tabel di atas merupakan data dari hasil wawancara kepada orang tua anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat di 5 Kecamatan yang berbeda yang berada di Kabupaten Siak, yaitu Kecamatan Bunga Raya, Kandis, Tualang, Sungai Mandau, dan Sungai Apit. Secara khusus data di atas menunjukkan respon dari para informan terkait terpenuhi atau tidaknya hak anak atas pelayanan kesehatan setelah orang tua melakukan isbat nikah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa dari 91 informan di kecamatan yang berbeda, 91 orang menjawab “Ya”, dan 0 orang menjawab tidak. Data tersebut menunjukkan bahwa hak anak atas pelayanan kesehatan dapat terpenuhi setelah orang tua melakukan isbat nikah.

Tabel 4.29 Hak anak atas pelayanan kesehatan sebelum orang tua melakukan isbat nikah

No	Items	Kecamatan											
		Bunga Raya		Kandis		Tualang		Sungai Mandau		Sungai Apit		Total	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Bisakah anak bapak/ibu mendapatkan hak pelayanan kesehatan sebelum melakukan isbat nikah?	0	8	0	25	0	16	0	26	0	16	0	91

Tabel di atas merupakan data dari hasil wawancara kepada orang tua anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat di 5 Kecamatan yang berbeda yang berada di Kabupaten Siak, yaitu Kecamatan Bunga Raya, Kandis, Tualang, Sungai Mandau, dan Sungai Apit. Secara khusus data di atas menunjukkan respon dari para informan terkait terpenuhi atau tidaknya hak anak atas pelayanan kesehatan setelah orang tua melakukan isbat nikah.

Dari tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa dari 91 informan di kecamatan yang berbeda, 0 orang menjawab “Ya”, dan 91 orang menjawab tidak. Data tersebut menunjukkan bahwa hak anak atas pelayanan kesehatan tidak dapat terpenuhi sebelum orang tua melakukan isbat nikah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.30 Hak anak atas pelayanan pendidikan formal sebagai alasan orang tua melakukan isbat nikah

No	Items	Kecamatan											
		Bunga Raya		Kandis		Tualang		Sungai Mandau		Sungai Apit		Total	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Apakah alasan tersebut terkait dengan tidak bisanya anak mendapatkn pelayanan kesehatan?	8	0	25	0	16	0	26	0	16	0	91	0

Tabel di atas merupakan data dari hasil wawancara kepada orang tua anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat di 5 Kecamatan yang berbeda yang berada di Kabupaten Siak, yaitu Kecamatan Bunga Raya, Kandis, Tualang, Sungai Mandau, dan Sungai Apit. Secara khusus data di atas menunjukkan respon dari para informan terkait apakah hak anak atas pelayanan pendidikan formal menjadi alasan orang tua melakukan isbat nikah.

Dari tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa dari 91 informan di kecamatan yang berbeda, 91 orang menjawab “Ya”, dan 0 orang menjawab tidak. Data tersebut menunjukkan bahwa hak anak atas pelayanan pendidikan formal menjadi alasan orang tua melakukan isbat nikah.

Tabel 4.31 Hak anak atas pelayanan pendidikan formal setelah orang tua melakukan isbat nikah

No	Items	Kecamatan											
		Bunga Raya		Kandis		Tualang		Sungai Mandau		Sungai Apit		Total	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Bisakah anak bapak/ibu mendapatkan hak pelayanan Pendidikan formal setelah ada keputusan isbat nikah?	9	0	26	0	16	0	26	0	16	0	93	0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel di atas merupakan data dari hasil wawancara kepada orang tua anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat di 5 Kecamatan yang berbeda yang berada di Kabupaten Siak, yaitu Kecamatan Bunga Raya, Kandis, Tualang, Sungai Mandau, dan Sungai Apit. Secara khusus data di atas menunjukkan respon dari para informan terkait terpenuhi atau tidaknya hak anak atas pelayanan pendidikan formal setelah orang tua melakukan isbat nikah.

Dari tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa dari 91 informan di kecamatan yang berbeda, 0 orang menjawab “Ya”, dan 91 orang menjawab “Tidak”. Data tersebut menunjukkan bahwa hak anak atas pelayanan pendidikan formal dapat terpenuhi setelah orang tua melakukan isbat nikah.

Tabel 4.32 Hak anak atas pelayanan pendidikan formal sebelum orang tua melakukan isbat nikah

No	Items	Kecamatan											
		Bunga Raya		Kandis		Tualang		Sungai Mandau		Sungai Apit		Total	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Bisakah anak bapak/ibu mendapatkan hak pelayanan Pendidikan formal sebelum melakukan isbat nikah?	0	8	0	25	0	16	0	26	0	16	0	91

Tabel di atas merupakan data dari hasil wawancara kepada orang tua anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat di 5 Kecamatan yang berbeda yang berada di Kabupaten Siak, yaitu Kecamatan Bunga Raya, Kandis, Tualang, Sungai Mandau, dan Sungai Apit. Secara khusus data di atas menunjukkan respon dari para informan terkait terpenuhi atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidaknya hak anak atas pelayanan pendidikan formal setelah orang tua melakukan isbat nikah.

Dari tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa dari 91 informan di kecamatan yang berbeda, 91 orang menjawab “Ya”, dan 0 orang menjawab “Tidak”. Data tersebut menunjukkan bahwa hak anak atas pelayanan pendidikan formal tidak dapat terpenuhi sebelum orang tua melakukan isbat nikah.

Tabel 4.33 Dokumen utama yang harus dimiliki orang tua agar anak memperoleh haknya

No	Items	Kecamatan											
		Bunga Raya		Kandis		Tualang		Sungai Mandau		Sungai Apit		Total	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Apakah memiliki dokumen bukti perkawinan menjadi syarat utama agar anak bapak/ibu dapat memperoleh hak pelayanan identitas diri?	9	0	26	0	16	0	26	0	16	0	93	0

Tabel di atas merupakan data dari hasil wawancara kepada orang tua anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat di 5 Kecamatan yang berbeda yang berada di Kabupaten Siak, yaitu Kecamatan Bunga Raya, Kandis, Tualang, Sungai Mandau, dan Sungai Apit. Secara khusus data di atas menunjukkan respon dari para informan terkait dokumen utama yang harus dimiliki orang tua agar anak memperoleh haknya.

Dari tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa dari 91 informan di kecamatan yang berbeda, 91 orang menjawab “Ya”, dan 0 orang menjawab “Tidak”. Data tersebut menunjukkan bahwa bukti perkawinan menjadi dokumen utama yang harus dimiliki orang tua agar anak dapat memperoleh haknya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.34 Alasan anak memperoleh hak pelayanan kesehatan setelah orang tua melakukan isbat nikah

No	Items	Kecamatan											
		Bunga		Kandis		Tualang		Sungai		Sungai		Total	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Kenapa anak bapak/ibu dapat memperoleh hak pelayanan kesehatan setelah melakukan isbat nikah?												
	a. Karena memiliki Buku Nikah	9	0	26	0	16	0	26	0	16	0	93	0
	b. Karena memiliki Akte Kelahiran Anak	9	0	26	0	16	0	26	0	16	0	93	0
	c. Karena memiliki KK (Kartu Keluarga)	9	0	26	0	16	0	26	0	16	0	93	0

Tabel di atas merupakan data dari hasil wawancara kepada orang tua anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat di 5 Kecamatan yang berbeda yang berada di Kabupaten Siak, yaitu Kecamatan Bunga Raya, Kandis, Tualang, Sungai Mandau, dan Sungai Apit. Secara khusus data di atas menunjukkan respon dari para informan terkait alasan anak memperoleh hak pelayanan kesehatan setelah orang tua melakukan isbat nikah. Dari tabel dapat diidentifikasi bahwa terdapat tiga alasan mengapa anak dapat memperoleh haknya setelah melakukan isbat nikah yaitu karena memiliki buku nikah, memiliki akte kelahiran, dan memiliki Kartu Keluarga (KK).

Terkait alasan pertama, dari tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa dari 93 informan di kecamatan yang berbeda, 93 orang menjawab “Ya”, dan 0 orang menjawab “Tidak”. Data tersebut menunjukkan bahwa memiliki buku nikah menjadi alasan mengapa anak dapat memperoleh haknya setelah orang tua melakukan isbat nikah.

Terkait alasan kedua, dari tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa dari 93 informan di kecamatan yang berbeda, 93 orang menjawab “Ya”, dan 0 orang menjawab “Tidak”. Data tersebut menunjukkan bahwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki akte kelahiran menjadi alasan mengapa anak dapat memperoleh haknya setelah orang tua melakukan isbat nikah.

Terkait alasan ketiga, dari tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa dari 93 informan di kecamatan yang berbeda, 93 orang menjawab “Ya”, dan 0 orang menjawab “Tidak”. Data tersebut menunjukkan bahwa memiliki Kartu Keluarga (KK) menjadi alasan mengapa anak dapat memperoleh haknya setelah orang tua melakukan isbat nikah.

Tabel 4.35 Alasan anak memperoleh hak pelayanan pendidikan formal setelah orang tua melakukan isbat nikah

No	Items	Kecamatan											
		Bunga		Kandis		Tualang		Sungai		Sungai		Total	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Kenapa anak bapak/ibu dapat memperoleh hak pelayanan pendidikan formal setelah melakukan isbat nikah?												
	a. Karena memiliki Akte Kelahiran Anak	9	0	26	0	16	0	26	0	16	0	93	0
	b. Karena memiliki KK (Kartu Keluarga)	9	0	26	0	16	0	26	0	16	0	93	0

Tabel di atas merupakan data dari hasil wawancara kepada orang tua anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat di 5 Kecamatan yang berbeda yang berada di Kabupaten Siak, yaitu Kecamatan Bunga Raya, Kandis, Tualang, Sungai Mandau, dan Sungai Apit. Secara khusus data di atas menunjukkan respon dari para informan terkait alasan anak memperoleh hak pelayanan kesehatan setelah orang tua melakukan isbat nikah. Dari tabel dapat diidentifikasi bahwa terdapat dua alasan mengapa anak dapat memperoleh haknya setelah melakukan isbat nikah yaitu karena memiliki akte kelahiran dan memiliki Kartu Keluarga (KK).

Terkait alasan pertama, dari tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa dari 93 informan di kecamatan yang berbeda, 93 orang menjawab

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Ya”, dan 0 orang menjawab “Tidak”. Data tersebut menunjukkan bahwa memiliki akte kelahiran menjadi alasan mengapa anak dapat memperoleh haknya setelah orang tua melakukan isbat nikah.

Terkait alasan kedua, dari tabel di atas dapat diidentifikasi bahwa dari 93 informan di kecamatan yang berbeda, 93 orang menjawab “Ya”, dan 0 orang menjawab “Tidak”. Data tersebut menunjukkan bahwa memiliki Kartu Keluarga (KK) menjadi alasan mengapa anak dapat memperoleh haknya setelah orang tua melakukan isbat nikah.

C. Pembahasan

1. Dampak putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang perubahan atas pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan terhadap pemenuhan hak-hak anak luar kawin di Kabupaten Siak

Berdasarkan analisis data observasi dan wawancara untuk mengetahui bagaimana dampak putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang perubahan atas pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan terhadap pemenuhan hak-hak anak luar kawin di Kabupaten Siak, dapat diidentifikasi bahwa putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang perubahan atas pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan belum terlalu berdampak terhadap pemenuhan hak-hak anak luar kawin di Kabupaten Siak.

Dalam hal ini, hak-hak anak luar kawin yang diteliti adalah hak-hak anak yang termasuk dalam kategori hak anak menurut peraturan perundangan Negara Republik Indonesia dan Syariat Islam. Namun, tidak

semua hak yang termasuk dalam dua kategori tersebut menjadi data dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan beberapa hak dalam dua kategori tersebut tidak memiliki relevansi dengan rumusan masalah penelitian.

Data hak-hak anak luar kawin yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah hak-hak anak luar kawin yang pemenuhannya bersinggungan langsung dengan peraturan perundangan Negara Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan hak-hak anak yang bersinggungan langsung dengan peraturan perundangan Negara RI adalah kategori hak anak luar kawin yang tidak dapat terpenuhi karena adanya status anak luar kawin yang melekat pada sang anak sebelum adanya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang perubahan atas pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan. Dengan demikian, kategori hak anak luar kawin yang dapat terpenuhi sebelum adanya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang perubahan atas pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan tidak menjadi data penelitian ini.

Sejalan dengan itu, kategori hak-hak anak yang dapat terpenuhi tanpa memandang status anak luar kawin atau anak sah dan tanpa peraturan perundangan Negara yang mengikutinya tidak dijadikan data dalam penelitian ini. Contohnya adalah hak atas ASI dan hak untuk mendapatkan kasih sayang orang tua yang tidak memiliki peraturan perundangan Negara seperti harus menunjukkan bukti nasab kepada sang ayah atau melampirkan akta kelahiran. Dengan kata lain, baik anak luar kawin maupun anak sah berpotensi besar untuk mendapatkan hak tersebut. Bila hak tersebut tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terpenuhi, yang menjadi sorotan bukanlah peraturan perundangan Negara melainkan pelaku hukumnya.

Berdasarkan hal itu, maka data penelitian dibagi menjadi dua Kategori utama yang memiliki sub kategori pada setiap kategorinya. Kategori pertama adalah hak-hak anak menurut peraturan perundangan Negara Republik Indonesia yaitu hak atas identitas diri, hak pelayanan bantuan kesehatan, dan hak pelayanan pendidikan formal. Kategori kedua adalah hak-hak anak luar kawin menurut syariat Islam yaitu hak atas nasab dan perwalian.

Data menunjukkan bahwa putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang perubahan atas pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan belum terlalu berdampak terhadap pemenuhan hak-hak anak luar kawin dalam kategori pertama dan kedua di Kabupaten Siak yaitu hak atas identitas diri, hak pelayanan bantuan kesehatan, hak pelayanan pendidikan formal, hak nasab, dan hak perwalian.

Peneliti menemukan bahwa pemenuhan hak-hak anak luar kawin pada kategori tersebut kerap kali berbenturan dengan peraturan pencatatan perkawinan. Contoh konkritnya adalah untuk pemenuhan hak-hak anak dalam kategori yang dimaksud, orang tua tetap saja harus dapat menunjukkan dokumentasi pernikahan mereka. Oleh karena itu, tetap saja, hak anak baru dapat terpenuhi bila pernikahan orang tua memiliki dokumen yang tercatat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa alasan spesifik kenapa anak luar kawin di Kabupaten Siak tidak dapat memperoleh hak mereka. Dari data dapat diketahui bahwa terdapat tiga alasan mengapa anak luar kawin tidak dapat memperoleh hak mereka. Alasan pertama dan utama adalah orang tua mereka tidak memiliki dokumen bukti perkawinan. Berdasarkan data para informan sepakat bahwa tidak adanya dokumen bukti perkawinan menjadi penyebab utama tidak dapat terpenuhinya hak anak luar kawin di Kabupaten Siak. Alasan kedua adalah anak luar kawin tidak memiliki dokumen identitas diri (akta kelahiran/dokumen lain yang sederajat). Berdasarkan data para informan sepakat bahwa tidak adanya dokumen identitas diri anak menjadi penyebab tidak dapat terpenuhinya hak anak luar kawin di Kabupaten Siak. Alasan ketiga adalah para orang tua tidak memiliki Kartu Keluarga. Berdasarkan data para informan sepakat bahwa tidak adanya Kartu Keluarga menjadi penyebab tidak dapat terpenuhinya hak anak luar kawin di Kabupaten Siak.

Selanjutnya, peneliti juga menemukan bahwa terdapat beberapa prosedur yang harus dipenuhi orang tua agar anak luar kawin dapat memperoleh haknya atas Nasab, perwalian, identitas diri, kesehatan, dan pendidikan formal. Dari data dapat diidentifikasi bahwa terdapat tiga prosedur yang harus dipenuhi oleh orang tua agar anak dapat memperoleh haknya yaitu melampirkan bukti pernikahan, melampirkan akta kelahiran anak, dan melampirkan kartu keluarga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prosedur pertama adalah melampirkan dokumen bukti pernikahan. Data menunjukkan bahwa melampirkan dokumen bukti pernikahan menjadi salah satu prosedur yang harus dipenuhi orang tua agar anak luar kawin yang pernikahan orang tuanya tidak tercatat dapat memperoleh haknya atas pelayanan identitas diri, kesehatan, dan pendidikan formal.

Prosedur kedua melampirkan akte kelahiran. Data menunjukkan bahwa melampirkan akte kelahiran menjadi salah satu prosedur yang harus dipenuhi orang tua agar anak luar kawin yang pernikahan orang tuanya tidak tercatat dapat memperoleh haknya atas pelayanan identitas diri, kesehatan, dan pendidikan formal.

Prosedur ketiga adalah melampirkan Kartu Keluarga (KK). Data menunjukkan bahwa melampirkan Kartu Keluarga (KK) menjadi salah satu prosedur yang harus dipenuhi orang tua agar anak luar kawin yang pernikahan orang tuanya tidak tercatat dapat memperoleh haknya atas pelayanan identitas diri, kesehatan, dan pendidikan formal.

Melihat hal itu, maka dapat diidentifikasi bahwa pencatatan pernikahan orang tua anak tetap menjadi syarat utama agar anak mendapatkan hak-hak hukumnya. Data menunjukkan bahwa implementasi birokrasi di lapangan yang berhubungan dengan hak anak dalam dua kategori tersebut membutuhkan persyaratan utama yaitu sertifikat kelahiran dan kartu keluarga. Dua dokumen tersebut hanya bisa didapatkan melalui dokumen sah bukti perkawinan orang tua. Dengan demikian, pencatatan perkawinan menjadi syarat utama agar anak dapat memperoleh hak-haknya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Terkait dengan hak anak luar kawin terhadap Nasab, hasil observasi menunjukkan bahwa putusan MK. No. 46/PUU-VII/2010 belum terlalu berdampak terhadap pemenuhan hak-hak anak luar kawin di Kabupaten Siak. Hal ini diindikasikan oleh sebagian besar kasus tentang pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga. Kasus-kasus tersebut menggambarkan bahwa seorang anak baru dapat dinasabkan ke ayahnya apabila orangtuanya memiliki dokumentasi pernikahan. Dengan demikian, tanpa bukti tersebut maka dalam akta kelahiran seorang anak tidak dapat dicantumkan nama ayah. Oleh karena itu, tetap saja, hak anak terhadap Nasab baru dapat terpenuhi bila pernikahan orang tua memiliki dokumen yang tercatat atau hubungan darah antara anak dan ayah dapat dibuktikan secara ilmiah.

Terkait dengan hak terhadap pemeliharaan, dalam penelitian ini hak pemeliharaan yang dimaksud adalah pemeliharaan agama, mental yaitu kasih sayang dan perhatian orang tua, pemeliharaan fisik yaitu kesehatan dan tumbuh kembang, dan pemeliharaan akal yaitu pendidikan baik formal maupun non formal. Dalam hal ini, hasil observasi menunjukkan bahwa putusan MK. No. 46/PUU-VII/2010 belum memberikan dampak bagi pemenuhan hak anak luar kawin. hal ini diindikasikan oleh beberapa kasus yang menunjukkan bahwa tidak adanya bukti dalam bentuk dokumen yang menunjukkan hubungan seorang anak dan ayahnya, anak yang dimaksud tetap saja tidak dapat memperoleh haknya terhadap pelayanan kesehatan formal dari pemerintah dan pendidikan formal. Namun, hasil observasi mengindikasikan dapat terpenuhinya sebagian besar hak anak yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerolehannya tidak bersinggungan secara langsung dengan Undang-Undang seperti hak pemeliharaan agama, kasih sayang, dan perhatian orang tua.

Terkait dengan hak anak luar kawin terhadap perwalian, hasil observasi juga menunjukkan bahwa putusan MK. No. 46/PUU-VII/2010 belum terlalu berdampak terhadap pemenuhan hak-hak anak luar kawin terhadap perwalian di Kabupaten Siak. Dalam hal ini perwalian yang dimaksud adalah perwalian harta dan perkawinan. Dengan bersinggungannya secara langsung perwalian harta dan perkawinan dengan undang-undang Negara, maka pemerolehan dua hak yang dimaksud mempersyaratkan adanya bukti dokumentasi pernikahan orang tua. Dengan tidak adanya bukti tersebut, maka pemerolehan hak anak terhadap perwalian menjadi terkendala.

Data mengindikasikan bahwa perkawinan yang tercatat menjadi syarat utama bagi anak untuk memperoleh hak-haknya. Hal ini diperkuat dengan data kasus permohonan pencatatan perkawinan yang menunjukkan bahwa landasan utama para pemohon mengajukan pencatatan perkawinan, pada dasarnya adalah agar mereka mendapatkan dokumen legalisasi perkawinan yang dapat digunakan sebagai bukti yang menunjukkan bahwa anak mereka benar-benar memiliki hubungan nasab dengan ayah dan ibu kandungnya. Bukti tersebut kemudian dapat digunakan orang tua agar anak mereka dapat memperoleh hak-haknya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Data menunjukkan bahwa di satu sisi putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang perubahan atas pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan pada dasarnya bertujuan agar setiap anak yang lahir di luar perkawinan mendapatkan hak-haknya. Di sisi lain, pencatatan perkawinan tetap menjadi syarat utama agar anak mendapatkan hak-haknya. Dengan tidak adanya pencatatan perkawinan, maka anak yang lahir di luar kawin tetap saja tidak dapat memperoleh hak-haknya. Dari hal tersebut, dapat diidentifikasi bahwa putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang perubahan atas pasal 43 ayat 1 belum berdampak terhadap pemenuhan hak-hak anak luar kawin di Kabupaten Siak.

2. Dampak putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang perubahan atas Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan terhadap pencatatan perkawinan di Kabupaten Siak

Data menunjukkan bahwa putusan MK. No. 46/PUU-VII/2010 tentang perubahan atas pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan tidak berdampak sama sekali terhadap pencatatan perkawinan di Kabupaten Siak. Asumsi semula peneliti bahwa dengan diberlakukannya putusan MK. No. 46/PUU-VII/2010 maka pencatatan perkawinan akan menurun ternyata tidak terjadi. Hal ini menandakan bahwa baik sebelum maupun setelah adanya putusan MK. No. 46/PUU-VII/2010 tentang perubahan atas pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan, tidak berdampak kepada angka pencatatan perkawinan di Kabupaten Siak.

Putusan MK. No. 46/PUU-VII/2010 tentang perubahan atas pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa “anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ibu kandung dan keluarga ibu kandungnya dan seorang laki-laki sebagai ayah bila dapat dibuktikan” tidak serta merta menjadi akses untuk pemenuhan hak-hak anak. Hal ini dikarenakan pencatatan perkawinan menjadi bukti utama bagi orang tua di Kabupaten Siak untuk membuktikan bahwa anak mereka memiliki hubungan darah dengan ayah kandungnya. Dengan demikian, karena kasih sayang orang tua dan dalam rangka memenuhi hak anak mereka, para orang tua tetap harus mencatatkan perkawinan mereka.

Hal tersebut ditunjukkan oleh data tentang alasan umum mengapa para orang tua di Kabupaten Siak melakukan isbat nikah. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa alasan yang mendorong seluruh orang tua melakukan isbat nikah adalah karena hak anak. Selanjutnya, dari data dapat diketahui bahwa terdapat tiga alasan mengapa orang tua melakukan isbat nikah. Alasan pertama adalah tidak dapat terpenuhinya hak anak atas pelayanan identitas diri. Alasan kedua adalah tidak dapat terpenuhinya hak anak atas pelayanan bantuan kesehatan. Alasan ketiga adalah tidak dapat terpenuhinya hak anak atas pelayanan pendidikan formal.

Berdasarkan data para informan sepakat bahwa sebelum melakukan isbat nikah, anak mereka tidak dapat memperoleh hak pelayanan identitas diri, hak pelayanan bantuan kesehatan, dan hak pelayanan pendidikan formal. Namun, setelah melakukan isbat nikah, anak mereka dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memperoleh haknya atas pelayanan identitas diri, hak pelayanan bantuan kesehatan, dan hak pelayanan pendidikan formal..

Selanjutnya, dari data, dapat diidentifikasi bahwa terdapat dokumen utama yang harus dimiliki orang tua agar anak mereka dapat memperoleh haknya yaitu dokumen bukti perkawinan. Dokumen tersebut hanya mampu diperoleh bila orang tua mencatatkan perkawinan mereka. Karena para informan merupakan ex pasangan suami istri yang pernikahannya tidak tercatat, maka cara yang mereka lakukan untuk mencatatkan perkawinannya adalah dengan melakukan isbat nikah. Dengan demikian, isbat nikah menjadi pintu utama agar anak mereka dapat memperoleh haknya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.